

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karuniaNya sehingga pada Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual untuk tahun yang ke 2 sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Sumatera Barat No.2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka SKPD Biro Umum termasuk salah satu unsur dalam menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam bidang peningkatan pelayanan publik yang dalam penyelenggaraanya Biro Umum didukung dana yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang didalamnya memuat Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktur pada Biro Umum.

Untuk tahun 2010-2015 telah ditetapkan Visi Biro Umum adalah; " Menjadi Biro yang handal di bidang Pelayanan Pimpinan dan Kesekretariatan Tahun 2015". Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, akan diemban Misi dibawah ini :

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang memenuhi standarisasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berorientasi pelayanan prima.

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan Pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan Biro Umum yang disusun meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, , Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif. Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2016. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2015, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
- b. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014;
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2015 meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET

KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja

- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan LO
 - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Kebijakan Umum APBD tiap tahunnya yang telah ditetapkan melalui Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang penyusunan APBD tahun yang bersangkutan didasari pada asumsi makro ekonomi regional Provinsi Sumatera Barat yang memuat informasi tentang kondisi daerah dan perkembangan serta pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan target pertumbuhan yang diperkirakan ingin dicapai. Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2016 diperkirakan berada pada kisaran 5,2% - 5,6% (yoy), atau meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2015 (5,41%, yoy). Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yang berada pada kisaran 5,6% - 6,0% (yoy).

Kinerja konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi pada triwulan yang sama akibat kebijakan efisiensi berbagai pos anggaran APBD dan APBN dan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) pada semester II 2016. Selama tahun 2016, perekonomian Sumbar ditopang oleh faktor dukungan pemerintah dan swasta untuk mendorong aktivitas investasi pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan dan pariwisata, ekspektasi peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat, paket kebijakan ekonomi yang lebih kondusif dan realisasi penyaluran dana desa. Dengan adanya kebijakan efisiensi berbagai pos anggaran APBD dan APBN dan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) pada semester II 2016 membuat perekonomian Provinsi Sumatera Barat sedikit melambat. Dari sisi pengeluaran, sumber perlambatan terutama berasal dari kontraksi konsumsi pemerintah seiring dengan pemangkasan anggaran pemerintah pusat melalui penundaan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang berdampak pada penghematan belanja pemerintah daerah. Realisasi penerimaan daerah Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan pada triwulan III 2016, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Penundaan penyaluran DAU bulan September hingga Desember 2016 menjadi faktor yang memengaruhi berkurangnya pendapatan daerah dari pemerintah pusat. Selain itu, melambatnya penerimaan tersebut berasal dari turunnya pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perlambatan ekonomi berimbas pada turunnya PAD, khususnya dari pos pajak dan retribusi.

2.2. Kebijakan Keuangan

2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah pada tahun 2016, diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal (fiscal capacity) sebagai pencerminan dari kesungguhan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan sumber-sumber potensi daerah dan dana perimbangan untuk mewujudkan otonomi yang didasarkan pada penggunaan keuangan daerah.

Pada Biro Umum Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah dalam hal ini Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang bersumber dari Penyewaan Tanah dan Bangunan, antara lain : Convention Hall Bukittinggi, Pemakaian Gedung/Aula Istana Bung Hatta Bukittinggi dan Pemakaian Aula/Gedung Rohana Kudus serta Retribusi Daerah Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa berupa sewa kamar-kamar Istana Bung Hatta Bukittinggi.

Pemakaian Gedung/Aula Rohana Kudus yang berlokasi di GOR Agussalim Padang baru beroperasi pada bulan Oktober 2016. Diharapkan dengan telah beroperasinya gedung ini akan dapat menambah peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada :

- a. Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui:
 1. Perubahan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha.
 2. Meningkatkan sarana dan prasarana Gedung/Aula dan Tempat penginapan/pesanggrahan/villa, serta mengupayakan peningkatan pelayanan.
 3. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai sumber-sumber penerimaan daerah.
- b. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah lain-lain terutama dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pada APBD Tahun 2016 Pendapatan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 641.400.000,- dan pada APBD Perubahan diupayakan pencapaian target sebesar Rp. 809.500.000,- sedangkan realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 582.125.000,-

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah berdasarkan kelompok belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Tangsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja atau kinerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk jenis Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai (gaji dan tunjangan).

Pada tahun 2016, Belanja Daerah Biro Umum Sekretariat Daerah didukung oleh dana yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat dengan total anggaran (APBD Perubahan) sebesar Rp. 92.621.911.633,-. Rincian dari Belanja tersebut adalah Belanja Tidak Langsung yang dialokasikan sebesar Rp. 47.528.663.902,- digunakan untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan dan tunjangan tambahan penghasilan PNS) pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Belanja Langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Adapun anggaran Belanja Langsung Biro Umum Tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp 45.093.247.731,- yang terdiri dari Belanja Langsung Pokok dan Belanja Langsung Urusan.

1. Belanja Langsung Pokok sebesar Rp. 44.046.908.581,00 merupakan anggaran yang dialokasikan untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Capaian Kinerja Keuangan, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan. Besarnya alokasi anggaran untuk masing-masing Program adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.597.310.171,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19.497.180.845,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	839.138.600,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	234.745.000,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.	418.155.665,00
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	7.460.378.300,00
	Jumlah	44.046.908.581,00

2. Belanja Langsung Urusan

Belanja Langsung Urusan sebesar **Rp 1.046.339.150,00** merupakan belanja yang digunakan untuk pelaksanaan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang terdiri dari 6 kegiatan

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
7.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	214.936.450,00
8.	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	831.402.700,00
	Jumlah	1.046.339.150,00

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Biro Umum dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp. . 45.093.247.731,- tersebut dikelompokkan berdasarkan Kelompok Belanja terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 47.787.863.902,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 27.964.228.736,- serta Belanja Modal sebesar Rp. 16.864.818.995,- yang dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam bidang pelayanan publik.

2.3. Indikator Pencapaian Target Keuangan SKPD

Sebagaimana diketahui bahwa dalam RPJM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2020, dari 5 (lima) agenda Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat terdapat 1 (satu) agenda yang merupakan sasaran yang harus dicapai Biro Umum Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2020 yaitu : **Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.**

Dari agenda tersebut diatas Biro umum menjalankan tugasnya sesuai dengan program per prioritas dua yaitu **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan** yang terdiri dari 2 (dua) program :

Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

1. Program Penerapan Pemerintah Yang Baik (Good Governance)

Untuk mendukung agenda Pemerintah Daerah dan Program Prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan tersebut secara keseluruhan program kerja dan kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah dituangkan dalam 8 (delapan) program kerja yang dilaksanakan melalui 45 (empat puluh lima) kegiatan dengan indikator pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

NO	Program /Kegiatan	Indikator Pencapaian Target kinerja
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Program Pelayanan Adm. Perkantoran 84,02 % selama1 Tahun.
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya pelayanan prima sebagai salah satu fungsi Biro Umum bidang persuratan kepada masyarakat, Kdh,Wkdh, selama 1 tahun
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon KDH,WKDH dan Setda selama 12 bulan
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor untuk penunjang kegiatan selama 12 bulan
4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Terpenuhinya perawatan kesehatan dan penyediaan obat-obatan KDH/WKDH selama 12 bulan
5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Rudin Gubernur, Wagub, Sekda dan Mess Pemda, pembayaran Premi Assuransi 57 unit kendaraan dinas selama 1 tahun
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya pembayaran jasa Kebersihan Kantor Setda, Gubernur dan IBH dan VIP BIM selama 12 bulan
7	Penyediaan Alat Tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor untuk pelayanan administrasi selama 1 Th.
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Sekretariat Daerah untuk kebutuhan administrasi umum dan keuangan selama 1 tahun.
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen-komponen instalasi listrik /penerangan bangunan Kantor selama 1 tahun.
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor berupa Pengadaan genset, pompa air, lampu hias, mesin potong kayu, mesin hitung uang, mesin potong rumput, tangga, meja foyer, exhouse fan AC, dispenser, kulkas, kursi tunggu, back drop, vacuum cleaner.
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per Undang-Undang	Terpenuhinya bahan bacaan: buku pengetahuan umum dan buku Peraturan Perundang-undangan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 1 tahun
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Alat Kebersihan Kantor untuk Sekretariat Daerah selama 12 bulan
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat Sekretariat Daerah selama 12 bulan
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang kegiatan ; rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Sekretariat Daerah selama 12 bulan

	15	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Terpenuhinya jasa pelayanan transportasi pegawai Sekretariat Daerah selama 12 bulan untuk 22 orang sopir
II		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	16	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat 6 Unit untuk menunjang kegiatan Skretariat Daerah.
	17	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan Rumah Dinas Gubernur dan Wagub, berupa peralatan kebersihan, pengisian tabung gas, logistik selama 12 bulan.
	18	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Terpenuhinya kebutuhan peralatan, perlengkapan rumah jabatan/dinas, KDH/WKDH : Vacum cleaner, Kompor gas, Magic com, Selang Gas, Kulkas, Dispenser, TV LED, Orgen, Genset, Kamar Set, Kursi Tamu, Meja Sudut, Kursi, Komputer, Printer, Alat band, brankas, faximile
	19	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terpenuhinya pengadaan Laptop, Printer, dan UPS Komputer
	20	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat studio layar infocus, Wireless, Layar Infocus, TV LED, Sound system , Mic Conference dan Orgen, Sound System, Kamera.
	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya pemeliharaan Alat Studio, Alat Komunikasi, Informasi Ro. Umum, Istana Gubernuran Rudin WKDH, SEKDA selama 12 bln.
	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	Terlaksananya pemeliharaan 3 buah rumah dinas : KDH, WKDH dan Rudin Sekda, selama 12 bln
	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor : Kantor Gubernur, Istana Gubenuran, VIP Room BIM, IBH, Auditorium, Masjid Ktr Gubernur, Rohana Kudus, Pengadaan Aneka Tanaman.
	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan; servis, suku cadang, BBM/gas/pelumas dan pajak kendaraan bermotor kendaraan Dinas KDH/WKDH, Sekda) selama 12 bulan sebanyak 10 unit.
	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan; servis, suku cadang, BBM/gas/pelumas, jasa kir, dan pajak kendaraan bermotor kendaraan Dinas operasional selama 12 bulan untuk 36 unit roda 4, 11 unit roda 2, Kendaraan Operasional PKK, BKOW, dan P2TP2A, Bundo Kandung.

	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan Rumah Jabatan (KDH,WKDH,Sekda) selama 12 bulan.
	27	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor Biro Umum selama 12 bulan
	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terpenuhinya Pemeliharaan komputer di Biro Umum, dan jaringan Wireless SIPKD.
	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terpenuhinya pemeliharaan jaringan instalasi air,telepon, internet, Biro Umum, Gubernuran) selama 12 bulan
	30	Pengelolaan,Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Terpenuhinya sarana penunjang kegiatan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian aset SKPD selama 12 bulan.
	31	Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor	Terpenuhinya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor : Pembangunan Kamar Lantai I, II, dan III Istana Bung Hatta
III		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
	32	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta P Kelengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas serta atribut PNS dan Non PNS, : 6 stel pakaian dinas KDH/WKDH, 6 stel pakaian dinas PSH, 7 stel PSL, 580 PDH, dan 6 stel PDU.
	33	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terpenuhinya Pakaian Kerja lapangan untuk Petugas auditorium Istana Gubernuran dan Istana Bung Hatta untuk 60 stel
	34	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terpenuhinya pakaian khusus hari tertentu terdiri dari; 4 stel pakaian KORPRI, 18 stel batik/tenun tradisional, 120 stel pakaian olahraga.
IV		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	35	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan PNS Biro Umum baik dalam daerah dan luar daerah selama 12 bulan
V		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	36	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan verifikasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan Biro Umum dan Sekretariat Daerah, selama 12 bulan
	37	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan penyusunan Pra RKA,RKA ,DPA, Pra DPPA, DPPA, Renja Biro Umum selama 12 bulan

	38	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terpenuhinya dan Terlaksananya sarana penunjang kegiatan penatausahaan keuangan; pemby.Honor 1 org PA, 1 org KPA, 1 org PPK, 4 org PPTK, 2 Bnd Pengeluaran, 1 Bend Penerimaan, 4 org. pembantu bendahara pengeluaran, 1 bend pengeluaran KDH/WKDH dan 5 org operator SIPKD, 1 org operator SIMGAJI PNSD.
VI		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	
	39	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pelaksanaan jasa pelayanan tamu yang berkunjung ke Sumatera Barat dari Kab/Kota dan tamu berupa BBM, peralatan/perlengkapan pakai habis, makanan dan minuman tamu selama 12 bulan
	40	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang hari-hari besar nasional untuk 7 kali keg. upacara Hari Besar Nasional selama 1 tahun.
VII		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	41	Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta	Terpenuhinya peningkatan penerimaan Biro Umum pada Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta dan Gedung Rohana Kudus selama 12 bulan.
VIII		Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	
	42	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Terwujudnya peningkatan pelayanan keprotokolan selama 1 tahun.
IX		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
	43	Rakor Komunikasi Persandian	Terpenuhinya peningkatan SDM Persandian sebanyak 60 orang 1 kali kegiatan.
	44	Rakor Aparatur Penatausahaan Pimpinan	Terlaksananya Bimtek Pramu Pimpinan se Kabupaten/Kota sebanyak 60 orang 1 kali kegiatan
	45	Rakor Keprotokolan	Terlaksananya Bimtek Keprotokolan untuk peningkatan SDM sebanyak 52 orang untuk 1 kali kegiatan.

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2016, Unit Kerja Biro Umum pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menargetkan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar Rp. 809.500.000,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan Belanja Daerah untuk Unit Kerja Biro Umum pada SKPD Sekretariat Daerah sejumlah Rp 92.621.911.633,00 direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Pegawai Rp 47.787.863.902,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 27.964.228.736,-
- Belanja Modal Rp 16.864.818.995,-

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan

Secara rinci capaian perolehan pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2016 jika dibanding dengan realisasi anggaran tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendapatan Tahun 2015

A	PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Lebih/Kurang
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	809.500.000,00	582.125.000,00	71.91	227.375.000,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	809.500.000,00		67.84	227.500.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	707.500.000,00	480.000.000,00	67.84	(227.500.000,00)
	- Convention Hall	498.000.000,00	249.000.000,00	50.00	(249.000.000,00)
	- Pemakaian Aula Istana Bung Hatta	137.500.000,00	144.000.000,00	104,12	6.500.000,00
	- Pemakaian Aula Rohana Kudus	72.000.000,00	87.000.000,00	120,83	15.000.000,00
2.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	102.000.000,00	102.125.000,00	100.12	125.000,00

Pada Tabel diatas terlihat realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 sebesar Rp. **582.125.000,00** kurang dari target yang dianggarkan sebesar Rp. **809.500.000,00** atau sebesar **71.91 %**. Pendapatan Retribusi Daerah yang terealisasi sebesar Rp. **809.500.000,00** terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berasal dari Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Aula Istana Bung Hatta, Convention Hall Balai Sidang Bung Hatta Bukittinggi dan Aula Rohana Kudus dengan anggaran sebesar Rp. 707.500.000,00 terealisasi Rp 480.000.000,00 persentase mencapai 67,84 %. Realisasi penerimaan tidak

tercapai diakibatkan realisasi dari convention hall hanya terealisasi sebesar 50 %. Hal ini terjadi dikarenakan perjanjian yang sebelumnya dibayarkan per tahun pada tahun sebelumnya yaitu Juli 2015 sampai dengan 30 Juni 2016. Dan terhitung pada 1 Juli 2016 perjanjian diperbaharui dengan kesepakatan dibayar tiap bulannya pada awal bulan sesuai dengan Surat Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Grahamas Citrawisata, Tbk Nomor : 01/SPK/SETDA-2016 dan Nomor :004/PEMDA SUMBAR/VI/2016 . Selain itu dengan adanya rehabilitasi gedung Istana Bung Hatta, yang semula menyewakan kamar pesanggraha/villa terhitung pada bulan November 2016 tidak lagi menyewakan kamar dikarenakan tidak ada kamar yang bisa disewakan.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah pada DPA Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 yang dialokasikan sebesar Rp. **92.621.911.633,-** dengan realisasi sebesar Rp. 82.389.366.284,00 dengan persentase mencapai 88,95 % terdiri dari :

- **Belanja Tidak Langsung** yaitu Anggaran keseluruhan sebesar Rp. 47.528.663.902,- realisasi sebesar Rp. 44.157.658.920,- pada umumnya untuk pembayaran gaji telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi sebesar 92.91 %.
- **Belanja Langsung** dianggarkan sebesar Rp.45.093.247.731,00. Jumlah tersebut digunakan untuk membiayai 8 (delapan) Program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan pada Unit Kerja Biro Umum, dari anggaran kegiatan tersebut yang dapat direalisasikan sebesar Rp.38.231.707.364,00 dengan pencapaian 84,78 %.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian Belanja Daerah dan pengeluaran Unit Kerja Biro Umum dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal yang dapat diuraikan sbb:

	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
B	BELANJA	92.621.911.633,00	82.389.366.284,00	88,95	10.232.545.349,00
I	BELANJA OPERASI	75.752.092.638,00	68.589.950.269,00	90,55	7.162.142.369,00
1	Belanja Pegawai	47.787.863.902,00	44.350.678.920,00	92,81	3.437.184.982,00
2	Belanja Barang dan Jasa	27.964.228.736,00	24.239.271.349,00	86,68	3.724.957.387,00
II	BELANJA MODAL	16.869.818.995,00	13.799.416.015,00	81,80	3.070.402.980,00
1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	7.932.950.679,00	6.732.370.307,00	84,87	1.200.580.372,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	8.747.368.316,00	6.887.291.823,00	78,74	1.860.076.493,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	189.500.000,00	179.753.885,00	94,86	9.746.115,00

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Biro Umum Sekretariat Daerah pada tahun adalah sebagai berikut:

		Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
		Belanja Langsung	45.093.247.731,00	38.231.707.364,00	84,78	6.861.540.367.00
I.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.597.310.171,00	13.105.245.420,00	84,02	2.492.064.751,00
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	368.637.125,00	252.932.200,00	68,61	115.704.925,00
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3.194.716.004,00	2.127.949.895,00	66,61	1.066.766.109,00
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	713.200.000,00	571.264.000,00	80,10	141.936.000,00
	4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	374.427.120,00	181.988.212,00	48,60	192.438.908,00
	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.812.400.000,00	1.784.592.911,00	98,47	27.807.089,00
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	310.071.280,00	308.845.000,00	99,60	1.226.280,00
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	332.500.000,00	322.574.300,00	97,01	9.925.700,00
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	94.830.000,00	81.070.000,00	85,49	13.760.000,00
	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	1.490.555.000,00	1.159.844.562,00	77,81	330.710.438,00
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per Undang-Undangan	50.000.000,00	47.072.205,00	94,14	2.927.795,00
	11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.000.000,00	94.882.650,00	99,98	117.350,00
	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	72.000.000,00	69.090.000,00	95,96	2.910.000,00
	13	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	5.959.980.792,00	5.599.276.406,00	93,95	360.704.386,00
	14	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	478.992.850,00	466.387.775,00	97,37	12.605.075,00
	15	Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Pengobatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250.000.000,00	37.475.304,00	14,99	212.524.696,00
II		Program Peningkatan Sarana	19.497.180.845,00	15.982.319.732,00	81,97	3.514.861.113,00

		dan Prasarana Aparatur				
	16	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.184.884.800,00	3.152.651.250,00	98,99	32.233.550,00
	17	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	810.648.550,00	810.212.459,00	99,95	436.091,00
	18	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	1.449.015.000,00	1.247.522.000,00	86,09	201.493.000,00
	19	Pengadaan Meubelair	1.923.548.379,00	1.407.565.057,00	73,18	515.983.322,00
	20	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	142.000.000,00	126.200.000,00	88,87	15.800.000,00
	21	Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	814.927.000,00	641.502.000,00	78,72	173.425.500,00
	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	92.061.600,00	72.231.600,00	78,46	19.830.000,00
	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	208.000.000,00	132.517.000,00	63,71	75.483.000,00
	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	381.750.000,00	327.809.400,00	85,87	53.940.600,00
	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	378.618.000,00	239.774.027,00	63,33	138.843.973,00
	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	748.191.250,00	497.313.399,00	66,47	250.877.851,00
	27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	223.200.000,00	189.680.000,00	84,98	33.520.000,00
	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.184.425,00	127.577.567,00	76,77	38.606.858,00
	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	58.000.000,00	28.300.000,00	48,79	29.700.000,00
	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	108.944.025,00	37.301.850,00	34,24	71.642.175,00
	31	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	59.839.000,00	56.870.300,00	95,04	2.968.700,00
	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	8.747.368.316,00	6.887.291.823,00	78,74	1.860.076.493,00
III		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	839.138.600,00	494.034.000,00	58,87	345.104.600,00
	33	Pengadaan pakaian Dinas dan Perlengkapannya	650.438.600,00	346.485.000,00	53,27	303.953.600,00
	34	Pengadaan Pakaian Kerja	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00	-

		Lapangan				
	35	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	156.300.000,00	115.149.000,00	73,67	41.151.000,00
IV		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	234.745.000,00	72.273.800,00	77,28	21.252.200,00
	36	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	234.745.000,00	127.498.300,00	54,31	107.246.700,00
V		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	418.155.665,00	398.048.200,00	95,19	20.107.465,00
	37	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99.191.534,00	92.691.400,00	93,45	6.500.134,00
	38	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	74.557.597,00	73.778.250,00	98,95	779.347,00
	39	Penatausahaan Keuangan SKPD	244.406.534,00	231.578.550,00	94,75	12.827.984,00
VI		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	7.460.378.300,00	7.157.928.706,00	95,95	302.449.594,00
	40	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	6.763.065.000,00	6.545.500.612,00	96,78	217.564.388,00
	41	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	697.313.300,00	612.428.094,00	87,83	84.885.206,00
VII		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	214.936.450,00	199.723.995,00	92,92	15.212.455,00
	42	Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta	214.936.450,00	199.723.995,00	92,92	15.212.455,00
VIII		Program Pengembangan Manajemen Pelayanan publik	831.402.700,00	766.909.011,00	92,24	64.493.689,00
	43	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	618.850.350,00	581.128.061,00	93,90	37.722.289,00
	44	Rakor Komunikasi Persandian	63.891.850,00	60.792.550,00	95,15	3.099.300,00
	45	Rakor Penatausahaan Pimpinan	67.952.600,00	58.043.800,00	85,42	9.908.800,00
	46	Rakor Keprotokolan	80.707.900,00	66.944.600,00	82,95	13.763.300,00

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam pencapaian target keuangan maupun target fisik secara keseluruhan tidak terdapat hambatan maupun kendala yang berarti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan dimana secara keseluruhan telah sesuai dengan yang ditetapkan. Terdapat beberapa kegiatan yang sudah terlaksana 100 % namun dalam realisasi keuangan kurang dibawah 90 %. Ini menunjukkan bahwa dalam pemakaian anggaran telah mempertimbangkan prinsip 3 E (Efisiensi, Efektifitas dan Ekonomis). Kegiatan yang dalam realisasi keuangannya masih di bawah 90 % adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi keuangan sebesar 68,61 % dikarenakan adanya penghematan dalam penggunaan dana untuk jasa surat menyurat, honorarium honorer/tidak tetap hanya terealisasi sebesar 60,09 %
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi sebesar 66,61 % dikarenakan biaya listrik yang bisa dibayarkan sesuai anggaran yang ada di DPA hanya mencukupi sampai bulan Oktober, sisa yang tersisa tidak mencukupi hingga bulan Desember.
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi 80,10 % dikarenakan penggunaan dana sesuai dengan real event yang ada, penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan.
4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, realisasi 48,60 % dikarenakan belanja premi asuransi BMD hanya terealisasi sebesar 41,59 % sedangkan Pajak PBB terealisasi 96,37 %.
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, realisasi 85,49 % dikarenakan penghematan dalam penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi keuangan sebesar 77,81 % dimana untuk realisasi BM pengadaan elektrik generating Set tidak terealisasi dikarenakan penundaan anggaran perubahan pada APBD 2016.
7. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, realisasi 14,99 %. Kegiatan ini tidak direalisasikan karena adanya kebijakan Pemerintah bahwa untuk Jaminan Kesehatan adalah melalui BPJS.
8. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas/Mess, realisasi 86,09 % dikarenakan rencana BM pengadaan brankas WKDH tidak terealisasi sebesar Rp. 28.750.000,00 dan pengadaan genset Rp.100.000.000,00 disebabkan penundaan anggaran perubahan tahun 2016.
9. Pengadaan Meubelair, realisasi 73,18 % sesuai dengan nominal yang ditetapkan dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa dan penundaan anggaran perubahan tahun 2016 untuk pengadaan kursi tamu sebesar Rp. 136.500.000,00 dan sofa ruang transit auditorium sebesar Rp.272.500.000,00.
10. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi, realisasi 88,87 % dikarenakan adanya penghematan dalam penggunaan anggaran.

11. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi, realisasi 78,72 % dikarenakan adanya penghematan dalam penggunaan anggaran dan penundaan perubahan anggaran tahun 2016 berupa pengadaan TV Rp.26.000.000,00.
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi, realisasi 78,46 % dikarenakan sesuai dengan kerusakan peralatan dan mesin yang ada.
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess, realisasi 63,71 % sesuai dengan pemeliharaan yang dilakukan di rumah jabatan/rumah dinas sesuai dengan kerusakan yang ada di lapangan.
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, realisasi 85,87 % dikarenakan adanya penghematan dalam penggunaan anggaran sesuai dengan nominal hasil lelang pengadaan barang dan jasa untuk jasa konstruksi.
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, realisasi 63,33 % dikarenakan adanya penghematan dalam penggunaan anggaran belanja perawatan kendaraan bermotor.
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi 66,47 % dikarenakan adanya penghematan dalam pemakaian bahan bakar minyak/gas dan pelumas.
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, realisasi 84,98 % dikarenakan adanya penghematan dalam belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.
18. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi keuangan sebesar 76,77 %. dikarenakan adanya penghematan dalam pemakaian bahan bakar minyak/gas dan pelumas dan dalam belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.
19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi, realisasi 48,79 % adanya penghematan dalam pemeliharaan peralatan dan mesin.
20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan, realisasi 34,24 % adanya penghematan dalam pemeliharaan peralatan dan mesin, sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.
21. Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor, realisasi 78,74 % sesuai dengan penggunaan dana sesuai hasil nilai lelang barang dan jasa.
22. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, realisasi 53,27 % dikarenakan belanja pakaian dinas harian tidak terealisasi akibat gagal lelang sebanyak 2 kali tidak ada peserta lelang memenuhi syarat.
23. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, realisasi keuangan 73,67 %. Salah satu yang menyebabkan realisasi rendah yaitu belanja pakaian olahraga yang diperuntukan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya terealisasi sebesar 57,27 %.
24. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, realisasi keuangan 54,31 % dikarenakan realisasi kontribusi pelatihan / magang dilaksanakan harus berdasarkan undangan dari instansi penyelenggara.

25. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional, realisasi keuangan sebesar 87,83 %. Realisasi rendah dikarenakan terdapat penghematan belanja pada belanja peralatan/perlengkapan pakai habis.
26. Rakor Keprotokolan realisasi 82,95 % dikarenakan adanya penghematan pada belanja BBM/gas mobilitas dan pada belanja perjalanan dinas baik dalam daerah dan luar daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan umum kebijakan akuntansi adalah mengatur penyajian laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode. Sedangkan tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi penyusunan laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, dan memberikan pendapat serta menafsirkan informasi apakah Laporan Keuangan sudah disajikan/disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan akuntansi mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi;

- a. Tujuan kebijakan akuntansi, definisi dan pengertian;
- b. Lingkungan akuntansi pemerintah daerah;
- c. Pengguna dan kebutuhan informasi pengguna;
- d. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
- e. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan serta dasar hukum;
- f. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip serta kendala informasi akuntansi;
- g. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya;
- h. Jenis, unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan unsur laporan keuangan.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah **basis akrual**. Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Pengukuran/Penilaian Aset

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK

b. Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

c. Investasi Jangka Pendek

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

a. Investasi dalam bentuk surat berharga :

- 1). Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- 2). Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya

b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar

e. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

f. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

g. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai, biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

h. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

i. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

j. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Berdasarkan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah

2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan akuntansi yang ditetapkan masing-masing daerah biasanya disusun sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Kebijakan Akuntansi ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Ada beberapa Kebijakan Akuntansi, antara lain :

a. Pendapatan - LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Penerima / Bendahara Penerima Pembantu SKPD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu di bayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengakuan Pendapatan – LRA :

- Diakui pada saat penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- Diakui pada saat diterima di Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu SKPD
- Diakui pada saat diterima oleh entitas penerimaan diluar entitas bendahara

Penyajian Pendapatan – LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

Pengungkapan Pendapatan – LRA diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah :

- Pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran
- Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus

- Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah
 - Informasi lainnya yang dianggap perlu
- b. Pendapatan – LO
- Pendapatan – LO adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu di bayar kembali.
- Klasifikasi Pendapatan – LO berdasarkan sumbernya;
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 2. Pendapatan Transfer – LO
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO
 4. Surplus Non Operasional – LO
 5. Pendapatan Luar Biasa - LO

Pengakuan Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai ataupun masih piutang.

- Kebijakan akuntansi Pendapatan – LO meliputi kebijakan akuntansi Pendapatan – LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan - LO untuk SKPD
- Akuntansi Pendapatan – LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional
- Akuntansi Pendapatan – LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- Pengakuan Pendapatan – LO pada SKPD, yaitu pendapatan pajak daerah , pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.
- Pengakuan Pendapatan – LO pada SKPD dapat dibagi menjadi 4, yaitu ;
 1. Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan.
 2. Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak dan dilanjutkan dengan pembayaran dengan wajib pajak.
 3. Kelompok pendapatan retribusi yang pendapatannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan
 4. Kelompok Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah yaitu Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat dan Pendapatan BLUD.

Penyajian Pendapatan – LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS

Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan – LO :

- Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah berakhirnya tahun anggaran

- Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus terhadap kenaikan / penurunan yang sangat signifikan.

c. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi.

Klasifikasi belanja dirinci berdasarkan objek :

1. Belanja Operasi

- Belanja Pegawai, merupakan belanja dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Belanja Barang, merupakan pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- Belanja Bunga, merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah : biaya commitment fee dan biaya denda.
- Belanja Subsidi, merupakan belanja bantuan biaya produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak dan dirinci menurut objek dan rincian objek belanja subsidi kepada BUMN/BUMD dan pihak ketiga lainnya.
- Belanja Hibah, merupakan pemberian uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- Belanja Bantuan Sosial, merupakan pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dan bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan dirinci menurut objek belanja bantuan sosial.

2. **Belanja Modal** merupakan belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal, dan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

3. **Belanja Tak Terduga**, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan

pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah dan pengembalian pendapatan yang telah dicatat sebagai pendapatan tahun lalu.

4. Belanja Transfer,

a. Transfer Bagi Hasil Pajak,

a.1. Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan Pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan dirinci menurut objek dan rincian objek belanja transfer bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kab/Kota.

a.2. Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

b. Transfer Bantuan Keuangan,

b.1. Belanja transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kab/Kota, dan kepada pemerintah daerah kota lainnya dalam rangka pemerataan.

b. 2. Belanja transfer bantuan keuangan ke Desa merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan.

b.3. Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan bantuan keuangan lainnya dari provinsi kepada pihak ketiga dalam rangka pemerataan.

d. Beban

Beban adalah Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Klasifikasi Beban Berdasarkan Objek :

1. Beban Pegawai adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya kepada ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dirinci menurut objek belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya, pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, belanja pemungutan PBB, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Uang Lembur dan Belanja Pegawai (BLUD) serta objek sejenis lainnya.

2. Beban Barang dan Jasa adalah Penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu dengan suatu prestasi.

3. Beban Bunga merupakan alokasi beban untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah daerah, seperti biaya commitment fee, Beban Bunga Utang dan Obligasi.
4. Beban Subsidi adalah beban Pemerintah Daerah yang timbul karena memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan tujuan agar harga jual produk / jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
5. Beban Hibah merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
6. Beban Bantuan Sosial adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang dan jasa kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi sistimatis atas nilai suatu aset tetap dan aset lainnya yang dapat disusutkan selama masa manfaat dan objek sejenis lainnya.
8. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
9. Beban Lain-lain merupakan beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasanya dan tidak diharapkan berulang atau untuk menampung koreksi kesalahan atas beban yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan.
10. Beban Transfer, ada 5 macam yaitu : Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

Beban diakui pada saat :

1. Timbulnya kewajiban
2. Terjadinya konsumsi aset
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

- e. Pembiayaan (Financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pengakuan Pembiayaan ;

11. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
12. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengungkapan pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam LRA dan lebih lanjut diungkapkan dalam CaLK

- f. Kas dan Setara Kas

Paragraf 8 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan Setara Kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan / bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara penerimaan /bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/Rekening Kas Umum Daerah.

Kas diukur / dicatat sebesar nilai nominal, yang disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

- g. Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain dan/atau pihak ketiga atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Klasifikasi piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas :

1. Piutang Karena Pungutan, terdiri atas :

- a. Piutang Pajak Daerah
- b. Piutang Retribusi
- c. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya
 - Piutang Pajak ;
 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok

- Piutang Retribusi, diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi dan naskah perjanjian sewa menyewa.
 - Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, diakui pada akhir tahun berdasarkan dokumen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal akhir tahun belum dilakukan pembayaran dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen.
 - Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah
2. Piutang Karena Transfer, terdiri dari :
 - a. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam
 - b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - d. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus)
 - e. Piutang Transfer Lainnya
 - f. Transfer Antar Daerah
 - g. Piutang Kelebihan Transfer
 3. Piutang Karena Ganti Kerugian Daerah, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan / SKTJM, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
 4. Piutang Karena Perikatan
 - a. Pemberian Pinjaman
 - b. Jual Beli
 - c. Kemitraan
 - d. Pemberian Fasilitas / Jasa
 5. Penyisihan Piutang

Penghapus-bukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapus-bukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
 - h. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- i. Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- j. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- k. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- l. Aset Lainnya dan Amortisasi merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- m. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa
- n. Koreksi Kesalahan dan Perubahan Kebijakan Akuntansi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- o. Penyajian Kembali (Restatement) Neraca adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula dari semula basis Kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.
- p. Penyajian Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
1	Pendapatan Retribusi Daerah	809.500.000,00	582.125.000,00		865.075.000,00

1. Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 134 % dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2015, maka terdapat penurunan sebesar Rp 282.950.000.00. Ada 2 penyebab terjadinya penurunan pendapatan pada tahun 2016 yaitu pertama disebabkan karena kesalahan penganggaran pada anggaran Convention Hall yang masih menggunakan anggaran yang sama dengan tahun 2015 sedangkan perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sudah berubah di tahun 2016 dimana pembayaran dibayarkan per tahun menjadi per bulan. Kedua sewa kamar Istana Bung Hatta berkurang karena mulai tanggal 1 September 2016 tidak ada kamar yang disewakan karena kamar 6,7,8,10,11,12 dibongkar untuk perluasan pembangunan gedung baru Istana Bung Hatta.

Pendapatan ini terdiri dari:

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :				
	- Convention Hall	498.000.000,00	249.000.000,00	50,00	498.000.000,00
	- Pemakaian Aula Istana Bung Hatta	137.500.000,00	144.000.000,00	104,73	178.000.000,00
	- Pemakaian Aula Rohana Kudus	72.000.000,00	87.000.000,00	120,83	0,00
2.	Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggerahan/Villa				
	- Kamar Istana Bung Hatta	102.000.000,00	102.125.000,00	100,12	189.075.000,00
	Jumlah	809.500.000,00	582.125.000,00	71,91	865.075.000,00

Penerimaan pendapatan Biro Umum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

5.1.2.PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
a.	Belanja Pegawai	47.787.863.902,00	44.350.678.920,00	92,81	45.263.879.852,00

a. Belanja Pegawai

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 92,81 % dari anggarannya. Sisa Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.437.184.982,00 disebabkan karena tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif tidak dibayarkan sebab sudah diganti menjadi gaji 14 dan sudah banyak pegawai yang pensiun di tahun 2016.. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 terdapat penurunan sebesar Rp. 913.200.932,00 karena pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif di tahun 2016 tidak dibayarkan. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sedangkan untuk belanja langsung terdiri dari uang lembur PNS. Belanja pegawai ini terdiri dari, rincian objek belanja :

Belanja Tidak Langsung				
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.961.033.666,00	32.926.282.786,00	94,18	31.889.906.496,00
• Gaji Pokok PNS	26.988.205.386,00	26.478.368.120,00	98,11	24.787.239.500,00
• Tunjangan Keluarga	2.500.000.000,00	2.243.365.026,00	89,73	2.320.683.458,00
• Tunjangan Jabatan	2.050.000.000,00	1.729.275.000,00	84,35	1.847.680.000,00
• Tunjangan Fungsional	128.000.000,00	58.000.000,00	5,31	68.155.000,00
• Tunjangan Umum	1.060.000.000,00	932.800.000,00	88,00	955.005.000,00
• Tunjangan Beras	1.660.000.000,00	1.311.815.880,00	79,03	1.426.877.800,00
• Tunjangan PPh/Potongan Khusus	574.133.280,00	172.295.737,00	30,01	483.761.876,00
• Pembulatan Gaji	695.000,00	363.023,00	52,23	503.862,00
Belanja Tamb. Pengh PNS	12.543.345.236,00	11.213.991.134,00	89,40	13.173.303.806,00

• Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja	11.598.945.236,00	11.213.991.134,00	96,68	11.963.003.806,00
• Tambahan Penghasilan Berdasarkan pertimbangan objektif	944.400.000,00	0,00	0,00	1.210.300.000,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	24.285.000,00	17.385.000,00	71,59	18.119.550,00
• Insentif Pemungutan Retribusi Daerah- Pemakaian Kekayaan Daerah	21.225.000,00	14.325.000,00	71,59	15.678.750,00
• Insentif Pemungutan Retribusi Daerah- Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	3.060.000,00	3.060.000,00	71,59	2.440.800,00
Belanja Langsung				
Uang Lembur PNS	259.200.000,00	193.020.000,00	74,47	182.550.000,00
Jumlah.....	47.787.863.902,00	44.350.678.920,00	92,81	45.263.879.852,00

Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2016 sejumlah Rp. 16.004.988,00 yang terdiri dari :

Gaji Pokok PNS **512.000,00**

- Pengembalian keterlanjuran gaji pokok an. Ameli Biro Organisasi bulan Juli 2016 (13 Juli 2016). 165.200,00
- Pengembalian keterlanjuran gaji pokok an. Irwandi bulan September dan oktober (11 Oktober 2016). 346.800,00

Tunjangan Keluarga **4.660.068,00**

- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan keluarga (suami) An. Fithria Sari bulan oktober 2015 sampai november 2016 Biro Hukum (10 November 2016) 4.660.068,00

Tunjangan Jabatan **4.860.000,00**

- Pengembalian tunjangan jabatan struktural an. Sudirman Gani bulan September 2016 (20 3.250.000,00

September 2016).		
- Pengembalian keterlanjuran tunjangan jabatan struktural an. Tarno bulan Juli 2016 (13 Juli 2016).	1.070.000,00	
- Pengembalian tunjangan struktural an. Iskandar Zulkairmain bulan Oktober (7 Oktober 2016).	540.000,00	
Tunjangan Fungsional		555.000,00
- Pembayaran keterlanjuam pembayaran tunjangan fungsional an. Busri bulan Juni dan Juli 2016 (30 September 2016).	370.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran tunjangan fungsional umum an. Respanera bulan November Biro Humas (10 November 2016).	185.000,00	
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja		5.417.920,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan daerah (Tambahan Penghasilan dasar bulan Mei 2016 Rp. 5.000 dan bulan Juni 2016 Rp.5.000 yang diterima bulan Juni 2016 an. Noveria Sri Hastirini Biro Perekonomian (9 Juni 2016).	10.000,00	
- Pembayaran atas keterlanjuran tunjangan daerah (TPD dan TPK) an. Asri Biro Perekonomian bulan Juli 2016 (13 Juli 2016)	1.107.920,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja an. Sudirman Gani bulan Oktober 2016 (4 Oktober 2016).	4.300.000,00	

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
	Belanja Barang & Jasa	27.964.228.736,00	24.239.271.349,00	86,68	21.012.604.048,00

b. Belanja Barang & Jasa

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 86,68 % dari anggarannya dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 terdapat kenaikan sebesar Rp.3.226.667.301,00. Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari:

Belanja Bahan Pakai Habis	3.490.778.947,00	3.106.298.901,00	%	3.345.162.097,00
Belanja Alat Tulis Kantor	513.326.495,00	503.915.100,00	98,17	477.581.383,00
Belanja Alat Listrik & Elektronik	94.830.000,00	81.070.000,00	85,49	61.189.000,00
Belj. Peranko, Meterai & Benda Pos lainnya	10.950.000,00	10.314.000,00	94,19	6.285.000,00
Belj. Peralatan Kebersihan & Bhn Pembersih	146.355.500,00	146.236.850,00	99,92	125.379.900,00
Belanja BBM/Gas Sarana Mobilitas	1.493.754.352,00	1.235.273.969,00	82,70	1.254.858.689,00
Belj Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	26.000.000,00
Belanja Pengisian Tabung Gas	17.850.000,00	17.850.000,00	100,00	12.480.000,00
Belanja Seminar Kit Peserta	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	5.700.000,00
Belj Peralatan/perlengk. Kantor Pakai Habis	1.193.412.600,00	1.091.338.882,00	91,45	,00
Belanja Bahan Material	514.551.700,00	514.551.700,00	100,00	139.285.000,00
Belanja Persediaan Makanan Pokok	514.551.700,00	514.551.700,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	3.682.897.124,00	2.569.873.883,00	69,78	2.553.493.826,00
Belanja Telepon	240.012.000,00	159.228.438,00	66,34	200.274.861,00
Belanja Air	425.207.604,00	410.836.420,00	96,62	438.973.960,00
Belanja Listrik	2.427.996.000,00	1.476.120.254,00	60,80	1.576.986.860,00
Belj. Kawat/Faximili/Internet	101.500.400,00	81.764.783,00	80,56	85.944.602,00
Belanja Paket/Pengiriman	2.604.000,00	0,00	0	0,00
Belanja Jasa Akomodasi	139.200.000,00	134.112.794,00	96,35	144.207.120,00
Belanja Pajak Bumi Bangunan	47.927.120,00	46.186.794,00	96,37	35.118.920,00
Belanja Transportasi	74.240.000,00	48.123.400,00	64,82	71.987.503,00
Belanja Jasa Laundry	224.210.000,00	213.501.000,00	95,22	0,00
Belanja Premi Asuransi	326.500.000,00	135.801.418,00	41,59	168.157.434,00
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	326.500.000,00	135.801.418,00	41,59	168.157.434,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.126.809.250,00	737.087.426,00	65,41	734.602.883,00
Belanja Jasa service	243.800.000,00	92.392.849,00	37,90	86.237.143,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	742.000.000,00	564.486.3349,00	76,08	556.135.380,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	42.000.000,00	22.657.878,00	53,95	32.881.810,00
Belanja Jasa KIR	2.100.000,00	1.500.000,00	71,43	150.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	96.909.250,00	56.050.350,00	57,84	59.198.550,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	517.106.650,00	483.909.650,00	93,58	403.556.670,00
Belanja Cetak	434.274.400,00	408.204.700,00	94,00	317.369.220,00
Belanja Penggandaan	82.832.250,00	75.704.950,00	91,40	86.187.450,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas	120.000.000,00	94.050.000,00	78,38	140.350.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	120.000.000,00	94.050.000,00	78,38	140.350.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	904.590.000,00	755.687.300,00	83,54	457.876.800,00
Belanja Sewa Meja Kursi	164.815.000,00	147.486.000,00	89,49	83.140.500,00
Belanja sewa proyektor	12.500.000,00	8.000.000,00	64,00	0,00
Belanja Sewa Tenda	627.575.000,00	530.201.300,00	84,48	322.236.300,00
Belanja Sewa Taman/Bunga untuk Taman Hias	65.000.000,00	45.000.000,00	69,23	40.000.000,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	34.700.000,00	25.000.000,00	72,05	12.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	5.266.830.250,00	5.237.632.635,00	99,45	5.032.612.745,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	103.875.000,00	96.915.000,00	93,30	126.175.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.068.260.000,00	5.061.577.135,00	99,87	4.798.777.745,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	94.695.250,00	79.140.500,00	83,57	107.660.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	657.700.000,00	356.380.000,00	54,19	426.009.000,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	22.500.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	99.000.000,00	99.000.000,00	100,00	27.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	101.880.000,00	101.880.000,00	100,00	63.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	301.320.000,00	0,00	100,00	289.009.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	80.500.000,00	80.500.000,00	100,00	24.500.000,00
Belanja Pakaian Kerja	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00	29.425.000,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00	29.425.000,00
Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	156.300.000,00	115.149.000,00	73,67	107.750.000,00
Belanja Pakaian KORPRI	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	7.500.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	69.000.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	96.300.000,00	55.149.000,00	57,27	31.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	6.095.766.090,00	5.905.945.623,00	96,89	4.313.874.793,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.396.630.090,00	2.266.522.000,00	94,57	1.516.391.500,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.699.136.000,00	3.639.423.623,00	98,39	2.797.483.293,00
Belanja Pemeliharaan	941.787.500.000	654.883.992,00	69,54	798.258.500,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	358.787.500,00	194.557.592,00	54,23	136.788.500,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	583.000.000,00	460.326.400,00	78,96	509.548.200,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & BinteK PNS	1.250.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	1.250.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00
Belanja Jasa Lembaga	1.030.992.850,00	711.863.079,00	69,05	0,00
Belanja jasa lembaga kesenian	302.000.000,00	208.000.000,00	68,87	0,00
Belanja jasa lembaga penyedia sopir	478.992.850,00	466.387.775,00	97,37	0,00
Belanja jasa lembaga kesehatan	250.000.000,00	37.475.304,00	14,99	0,00
Honorarium PNS	249.450.100,00	225.600.000,00	90,44	200.775.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa	10.350.100,00	2.900.000,00	28,02	2.475.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.600.000,00	19.400.000,00	85,84	124.200.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	126.000.000,00	123.000.000,00	97,62	0,00
Honorarium Pengelola Aset Daerah	36.000.000,00	33.650.000,00	93,47	36.000.000,00
Honorarium Pengelola SIPKD	30.000.000,00	26.500.000,00	80,30	30.000.000,00
Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD	13.500.000,00	12.150.000,00	90,00	0,00
Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
Honorarium Pengelola SIMBANGDA	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,000
Honorarium Non PNS	959.018.275,00	804.463.931,00	83,88	180.275.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	197.275.000,00	118.550.000,00	60,09	180.275.000,00
Honorer Petugas Teknis Lapangan	185.474.675,00	146.913.725,00	79,21	0,00
Belanja Jasa Moderator	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Petugas Asrama	23.409.425,00	23.409.425,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Anggota Korp Musik	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Honorarium Jasa Pelaksana Upacara Hari-Hari Besar	63.500.000,00	57.850.000,00	91,10	0,00
Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
Belanja Pembaca Do'a/Al Qur'an	12.050.000,00	4.850.000,00	40,25	0,00
Belanja Jasa Peliputan	1.400.000,00	500.000,00	35,71	0,00
Belanja Jasa Petugas	251.527.250,00	228.443.647,00	90,82	0,00

Lapangan				
Belanja Jasa Petugas Rumah Jabatan (khusus KDH/WKDH)	203.481.925,00	203.047.134,00	99,79	0,00
Belanja Kontribusi	80.000.000,00	16.000.000,00	20,00	11.900.000,00
Belanja Kontribusi Pelatihan/Magang	80.000.000,00	16.000.000,00	20,00	11.900.000,00
Belanja Jasa Lainnya	1.809.500.000,00	1.781.692.911,00	98,46	0,00
Belanja Jasa Cleaning Service	1.809.500.000,00	1.781.692.911,00	98,46	0,00

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.3.724.957.387 adalah :

BELANJA BARANG DAN JASA	3.724.957.387
Belanja Bahan Pakai Habis	384.480.146
Belanja alat tulis kantor	9.411.395
Belanja alat listrik dan elektronik	13.760.000
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	636.000
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	118.650
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	258.480.383
Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	102.073.718
Belanja Jasa Kantor	1.113.023.241
Belanja telepon	80.783.562
Belanja air	14.371.184
Belanja listrik	951.875.746
Belanja kawat/faksimili/internet/VPN	19.735.617
Belanja paket/pengiriman	2.604.000
Belanja jasa akomodasi	5.087.206
Belanja pajak bumi dan bangunan	1.740.326
Belanja Transportasi	26.116.600
Belanja Jasa Laundry	10.709.000
Belanja Premi Asuransi	190.698.582
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	190.698.582
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	389.721.824

Belanja Jasa Service	151.407.151
Belanja Penggantian Suku Cadang	177.513.651
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	19.342.122
Belanja Jasa KIR	600.000
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	40.858.900
Belanja Cetak dan Penggandaan	33.197.000
Belanja cetak	26.069.700
Belanja Penggandaan	7.127.300
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.950.000
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25.950.000
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	148.902.700
Belanja sewa meja kursi	17.329.000
Belanja sewa proyektor	4.500.000
Belanja sewa tenda	97.373.700
Belanja sewa taman/bunga untuk taman hias	20.000.000
Belanja sewa alat pendingin	9.700.000
Belanja Makanan dan Minuman	29.197.615
Belanja makanan dan minuman rapat	6.960.000
Belanja makanan dan minuman tamu	6.682.865
Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.554.750
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	301.320.000
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	301.320.000
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	41.151.000
Belanja pakaian olahraga	41.151.000
Belanja Perjalanan Dinas	189.820.467

Belanja perjalanan dinas dalam daerah	130.108.090
Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.712.377
Belanja Pemeliharaan	286.903.508
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	164.229.908
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	122.673.600
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.250.000
Belanja Bimbingan Teknis.	1.250.000
Belanja Jasa Lembaga	319.129.771
Belanja jasa lembaga Kesenian	94.000.000
Belanja jasa lembaga penyedia sopir	12.605.075
Belanja jasa lembaga kesehatan	212.524.696
Honorarium PNS	23.850.100
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.450.100
Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber	3.200.000
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	3.000.000
Honorarium Pengelola Asset Daerah	2.350.000
Honorarium Pengelola SIPKD	6.500.000
Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD	1.350.000
Honorarium Non PNS	154.554.344
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	78.725.000
Honorarium Petugas Teknis Lapangan	38.560.950
Honorarium Jasa Pelaksana Upacara Hari-Hari Besar	5.650.000
Belanja Pembaca Doa/Al-Quran	7.200.000
Belanja Jasa Peliputan	900.000
Belanja Jasa Petugas Lapangan	23.083.603

Belanja Jasa Petugas Rumah Jabatan (Khusus KDH/Wakil KDH)	434.791
Belanja Kontribusi	64.000.000
Belanja Kontribusi Pelatihan/Magang	64.000.000
Belanja Jasa Lainnya.	27.807.089
Belanja Jasa Cleaning Service	27.807.089

Khusus mengenai belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga yaitu berupa cendramata yang akan diberikan untuk tamu Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016.

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja barang dan jasa selama tahun 2016 sejumlah Rp.36.582.027,00 yang terdiri dari :

• Belanja jasa cleaning service	23.823.569,00
• Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis	8.512.458,00
• Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.948.000,00
• Belanja Jasa Akomodasi	2.100.000,00

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
	Belanja Modal	16.869.818.995,00	13.799.416.015,00	81,80	7.153.547.400,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2016 dan 2015 . Realisasi tahun 2016 mencapai 81,80 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar Rp. 6.645.868.615,00. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Aset tetap Lainnya. Rincian belanja modal tersebut yaitu :

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.932.950.679,00	6.732.370.307,00	84,87	6.089.403.700,00

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesintahun 2016 dan 2015. Realisasi tahun 2016 mencapai 84,87 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat peningkatan Rp. 642.966.607,00, karena adanya penambahan untuk kebutuhan peralatan dan mesin pada tahun 2016.

Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu	467.760.000,00	231.855.000,00	49,57	0,00
- Belanja Modal Pengadaan Elektrik Generating Set	432.760.000,00	197.230.000,00	45,57	0,00
- Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa	35.000.000,00	34.625.000,00	98,93	13.850.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.184.884.800,00	3.152.651.250,00	98,99	5.124.583.700,00
- BM Pengadaan Kend. Dinas Bermotor Perorangan	3.184.884.800,00	3.152.651.250,00	98,99	5.026.313.700,00
- BM Pengd.Alat-Alat Angk.Darat Bermotor Sepeda Motor Roda 2	0,00	0,00	0,00	98.270.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	125.475.000,00	103.175.000,00	82,23	62.000.000,00
- BM Pengadaan Mesin Tik	0,00	0,00	0,00	19.750.000,00
- BM Pengadaan Alat Kantor Lainnya	125.475.000,00	103.175.000,00	82,23	42.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.595.953.379,00	2.044.312.057,00	78,75	216.100.000,00
- BM Pengadaan Meubelair	2.172.528.379,00	1.655.887.057,00	76,22	72.950.000,00
- BM Pengadaan Alat Pembersih	11.150.000,00	11.050.000,00	99,10	0,00
- BM Pengadaan Alat Pendingin	155.800.000,00	145.550.000,00	95,35	103.200.000,00
- BM Pengadaan Alat Dapur	126.375.000,00	106.975.000,00	84,65	11.400.000,00
- BM Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	130.100.000,00	121.850.000,00	93,66	28.550.000,00
Belanja Modal Pengadaan Sistem Komputer	195.500.000,00	179.850.000,00	91,99	50.500.000,00
- BM Pengadaan Komputer/PC	122.000.000,00	112.150.000,00	91,93	45.300.000,00
- BM Pengadaan Peralatan Jaringan	34.000.000,00	33.550.000,00	98,68	0,00
- BM Pengadaan Printer	39.500.000,00	34.150.000,00	86,46	5.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	1.320.427.500,00	1.006.552.000,00	76,23	0,00
- BM Pengadaan Peralatan Studio Visual	199.100.000,00	160.208.200,00	80,47	0,00
- BM Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	109.400.000,00	67.146.700,00	61,38	394.970.000,00
- BM Pengadaan Peralatan Computing	10.000.000,00	9.400.000,00	94,00	5.500.000,00
- BM Pengadaan Sound System	1.001.927.500,00	769.797.100,00	76,83	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	14.200.000,00	13.975.000,00	98,42	0,00
- BM Pengadaan Alat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00

Komunikasi Telepone				
- BM Pengadaan Faksimile	8.200.000,00	7.975.000,00	97,26	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	28.750.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	28.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.932.950.679,00	6.732.370.307,00	84,87	6.089.403.700,00

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp.1.200.580.372,00. Dengan rincain sebagai berikut :

Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	235.905.000
Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	235.530.000
Belanja modal Pengadaan Pompa	375.000
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	32.233.550
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	32.233.550
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	22.300.000
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	22.300.000
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	551.641.322
Belanja modal Pengadaan Meubelair	516.641.322
Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	100.000
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	7.250.000
Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	19.400.000
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.250.000
Belanja Modal Pengadaan Sistim Komputer	15.650.000
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.850.000
Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	450.000
Belanja Modal Pengadaan Printer	5.350.000
Belanja modal Pengadaan Alat Studio	313.875.500

Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	38.891.800
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	42.253.300
Belanja modal Pengadaan Peralatan Computing	600.000
Belanja Modal Pengadaan Sound System	232.130.400
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	225.000
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Mesin Faksimili	225.000
Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	28.750.000
Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	28.750.000

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ini, sejumlah Rp.1.200.000,00 Tidak dikapitalisir / dikoreksi dari aset tetap yaitu karenaharga perolehan per unitnya dibawah nilai kapitalisir (di bawah Rp. 1.000.000,00) yaitu :

- Magic Com sebanyak 1 buah Rp. 800.000,00 Rp. 800.000,00
 - Selang gas sebanyak 2 buah @ Rp. 200.000,00 Rp. 400.000,00
- Jumlah Rp. 1.200.000,00

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
	Belanja Gedung dan Bangunan	8.747.368.316,00	6.887.291.823,00	78,74	6.089.403.700,00

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunantahun 2016 dan 2015. Realisasi tahun 2016 mencapai 78,74 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar Rp.797.888.123,00, karena adanya renovasi gedung dan bangunan di tahun 2016.

Adapun rincian objek belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

- BM Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	8.747.368.316,00	1.007.148.000,00	94,94	554.538.124,07
Jumlah	1.060.870.693,00	1.007.148.000,00	94,94	791.044.624,07

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja barang dan jasa selama tahun 2016 sejumlah Rp.2.815.000,00 yaitu adanya pengembalian keterlanjuran pekerjaan rehabilitas gudang Padang Baru berdasarkan hasil temuan Inspektorat tahun 2016.

Sisa Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp.1.860.076.493.00 sebagai berikut :

Belanja modal	1.860.076.493
Pengadaan Gedung Tempat Kerja	
Belanja modal	1.860.076.493
Pengadaan Gedung Kantor	

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	189.500.000,00	179.753.885,00	94,86	56.995.000,00

c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya tahun 2016 dan 2015. Realisasi tahun 2016 mencapai 94,86 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar Rp.122.758.885,00 karena adanya penambahan pengadaan aset untuk gedung Rohana Kudus.

Adapun rincian objek belanja modal Aset Tetap Lainnya terdiri dari :

BM Pengadaan Buku	50.000.000,00	47.072.205,00	94,14	34.445.700,00
- BM Pengadaan Buku Umum	20.000.000,00	18.745.155,00	93,73	18.185.600,00
- BM Pengadaan Buku/Ilmu Pengetahuan Praktis	30.000.000,00	28.327.050,00	94,42	16.260.000,00
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	139.500.000,00	132.681.680,00	95,11	22.500.000,00
- BM Pengadaaan Lukisan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0.00
- BM Pengadaan Barang Kerajinan	134.500.000,00	127.681.680,00	94,93	22.550.000,00
Jumlah	189.500.000,00	179.753.885,00	94,86	56.995.000,00

Sisa Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp. 9.746.115,00. Adalah sebagai berikut :

Belanja modal Pengadaan Buku	2.927.795
Belanja modal Pengadaan Buku Umum	1.254.845
Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.672.950

Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	6.818.320
Belanja modal Pengadaan Barang Kerajinan	6.818.320

Daftar Belanja Modal Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 21 dan Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir dapat dilihat pada Lampiran 22.

Tidak dikapitalisirnya belanja modal tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 .

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Aset Lancar

Perkiraan	2016	2015
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015. Sampai dengan 31 Desember 2016, sisa UYHD sebesar Rp.264.087.390,35 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2016. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2016.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	38.535.191.781,35	38.535.191.781,35	0.00

Penambahan adalah jumlah SP2D UP ditambah GU di Bendahara Pengeluaran.

Pengurangan adalah jumlah belanja sampai bulan Desember ditambah sisa Uyhd /pajak yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2016.

Perkiraan	2016	2015
Kas di Bendahara Penerima	0.00	0.00

2. Kas di Bendahara Penerima

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 dan 2015. Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yg belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2016.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	582.125.000,00	582.125.000,00	0,00

Penambahan adalah jumlah pendapatan selama tahun 2016 dari retribusi daerah dari sewa Convention Hall, aula Istana Bung Hatta, aula Rohana Kudus dan sewa kamar Istana Bung Hatta Bukittinggi.

Pengurangan adalah semua pendapatanyang diterima langsung disetorkan ke Kas Daerah pada saat STS dikeluarkan oleh Bendahara Penerimaan.

Perkiraan	2016	2015
Beban Jasa Dibayar Dimuka	10.805.024,50	108.060.193,33

3. Beban Jasa Dibayar Dimuka

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu beban jasa dibayar dimuka berupa pembayaran premi asuransi barang milik daerah.

Pembayaran dilakukan pada bulan Maret 2016 sebesar Rp. 64.830.147,00 pada kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, beban tahun ini Rp. 54.025.122,50 sehingga beban tahun depan menjadi Rp. 10.805.024,50.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban jasa dibayar dimuka	108.060.193,33	10.805.024,50	108.060.193,33	10.805.024,50

Penambahan beban jasa dibayar dimuka dari pembayaran premi asuransi kendaraan bermotor dengan nomor polis asuransi 0203-1212-0316-0012-00 dengan tanggal kontrak 4 Maret 2016 sampai dengan 03 Maret 2017 senilai Rp. 64.830.147,00, untuk beban tahun 2016 sebesar Rp. 54.025.122,50 (10/12 x Rp. 64.830.147,00) sedangkan yang menjadi beban jasa dibayar dimuka senilai Rp. 10.805.024,50 (2/12 x Rp. 64.830.147,00). Pengurangan adalah jumlah beban jasa dibayar dimuka pada tahun 2015 senilai Rp. 108.060.193,33.

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11.

Perkiraan	2016	2015
Persediaan	28.732.700,00	0,00

4. Persediaan

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	113.236.300,00	98.135.100,00	15.101.200,00
Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	3.630.000,00	2.835.000,00	795.000,00
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	35.722.350,00	35.135.850,00	586.500,00
Persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga	0,00	35.280.000,00	23.030.000,00	12.250.000,00

Penambahan adalah jumlah persediaan pada semester I sedangkan pengurangan merupakan persediaan yang telah terpakai sampai akhir tahun 2016

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan	2016	2015
Tanah	198.049.342.000,00	198.049.342.000,00

5. Tanah

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015 .

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp 166.803.310.000,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2016	Rp27.628.232.000,00
c. Appraisal 2011	Rp0,00
d. Appraisal 2012	Rp3.615.800.000,00
e. Appraisal 2013	Rp. 0,00
f. Appraisal 2015	Rp0,00

Daftar Tanah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akdir
Tanah	198.049.342.000,00	0,00	0,00	198.049.342.000,00

Saldo Audited 2015 **198.049.342.000,00**

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2016	0.00
Belanja Barang dan Jasa tahun 2016	0.00
Koreksi Tambah Nilai	0.00
Kurang catat/tidak tercatat	0.00
Hibah dari Pihak Ketiga	0.00
Mutasi antar SKPD	0.00
Reklasifikasi	0.00
Total Mutasi Tambah	0.00

Mutasi Kurang

Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	0.00
Koreksi Kurang Nilai	0.00
Double Record/Aset Pusat	0.00
Hibah Kepada Pihak Ketiga	0.00
Mutasi antar SKPD	0.00
Reklasifikasi	0.00
Total Mutasi Kurang	0.00

Total Mutasi **0.00**

Saldo per 31 Des 2016 **0.00**

Penjelasan mutasi tambah kurang Aset Tetap tanah : tidak ada mutasi tambah ataupun mutasi kurang Aset Tetap tanah pada tahun 2016.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran .17.

Perkiraan	2016	2015
Peralatan dan Mesin	34.727.480.244,00	27.895.403.937,00

6. Peralatan dan Mesin

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Umum Sekretariat Daerah per 31 Desember 2016 dan 2015 .

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp 2.928.398.000,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2016	Rp. 31.631.432.244,00
c. Appraisal 2011	Rp. 0,00
d. Appraisal 2012	Rp. 167.650.000,00
e. Appraisal 2013	Rp. 0,00
f. Appraisal 2015	Rp. 0,00

Daftar Peralatan dan Mesin Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	27.895.403.937,00	6.833.276.307,00	1.200.000,00	34.727.480.244,00
Akm Peny Peralatan & Mesin	15.637.783.706,24	4.056.533.024,86	100.011.250,00	19.594.305.481,10
Nilai Buku	12.369.925.230,74	2.776.743.282,16	13.493.750,00	15.133.174.763,00

Saldo Audited 2015	27.895.403.937,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
Belanja Modal tahun 2016	6.732.370.307,00
Koreksi Tambah Nilai	14.050.000,00
Mutasi antar SKPD	86.856.000,00
Total Mutasi Tambah	6.833.276.307,00
<u>Mutasi Kurang</u>	
Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	1.200.000,00
Total Mutasi Kurang	1.200.000,00
Total Mutasi	6.832.076.307,02
Saldo per 31 Des 2016	34.727.480.244,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 6.732.370.307,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b) Koreksi Tambah Nilai senilai Rp.14.050.000,00 merupakan : koreksi nilai perolehan mobil yang dimutasikan ke Dinas Perhubungan Kominfo dimana nilai awal Rp. 315.980.000,00 seharusnya Rp. 301.930.000,00.
- c) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 86.856.000,00. yaitu dari Biro Humas (Simaya) berdasarkan Berita Acara Serah Terima 11 Januari 2016 nomor 030/32//BAST/2016., yang terdiri dari: Smartphone sebanyak 18 buah @ Rp. 4.092.000,00 dan scanner sebanyak 6 buah @ Rp.2.200.000,00.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Belanja Modal yang tidak Dikapitalisir senilai Rp. 1.200.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17

Perkiraan	2016	2015
Gedung dan Bangunan	112.989.772.080,11	100.192.508.49,11

7. Gedung dan Bangunan

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Umum Sekretariat Daerah per 31 Desember 2016 dan 2015 .

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp. 22.306.369.317,04
b. Harga Perolehan 2006 sd 2016	Rp. 89.593.019.483,07
c. Appraisal 2011	Rp. 0,00
d. Appraisal 2012	Rp. 1.090.383.280,00
e. Appraisal 2013	Rp. 0,00
f. Appraisal 2015	Rp. 0,00

Daftar Gedung dan Bangunan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung & Bangunan	100.192.508.493,11	18.067.857.437,00	5.270.593.850,00	112.989.772.080,11
Akm Peny	18.840.737.897,04	2.601.686.761,80	83.856.555,38	21.358.568.103,46

Gedung & Bangunan				
Nilai Buku	81.351.770.596,07	15.466.170.675,20	5.186.737.294,62	91.631.203.976,65

Saldo Audited 2015 **100.192.508.493,11**

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2016 6.887.291.823,00

Mutasi antar SKPD 11.180.565.614,00

Total Mutasi Tambah **18.067.857.437,00**

Mutasi Kurang

Reklasifikasi 5.270.593.850,00

Total Mutasi Kurang **5.270.593.850,00**

Total Mutasi **12.797.263.587,00**

Saldo per 31 Des 2016 **112.989.772.080,11**

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.6.887.291.823,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
- b) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 11.180.565.614,00 yaitu dari rehab gedung Rohana Kudus dari Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruangdan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dengan berita acara serah terima nomor 030/03/II/2016 tanggal 17 Maret 2016.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Reklasifikasi senilai Rp.339.529.000,00 yaitu ke Aset Tidak Bermanfaat karena akan diusulkan penghapusan yang terdiri dari Mess Bukit Lampu Rp. 32.400.000,00 dan Istana Bung Hatta senilai Rp.307.129.000,00.
- b) Reklasifikasi senilai Rp. 4.931.064.850,00 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan, merupakan rehab gedung Istana Bung Hatta yang di mulai pada bulan September 2016 dan sampai akhir tahun belum selesai pengerjaannya.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17

Perkiraan	2016	2015
Aset Tetap Lainnya	630.207.870,00	450.453.985,00

8. Aset Tetap Lainnya

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Umum Sekretariat Daerah per 31 Desember 2016 dan 2015 .

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp	0.00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2016	Rp.	630.207.870,00
c. Appraisal 2011	Rp.	0.00
d. Appraisal 2012	Rp.	0.00
e. Appraisal 2013	Rp.	0.00
f. Appraisal 2015	Rp.	0.00

Daftar Aset Tetap Lainnya Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	450.453.985,00	179.753.885,00	0.00	630.207.870,00
Akm Peny Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Nilai Buku	450.453.985,00	179.753.885,00	0.00	630.207.870,00

Saldo Audited 2015	450.453.985,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
Belanja Modal tahun 2016	179.753.885,00
Total Mutasi Tambah	179.753.885,00
<u>Mutasi Kurang</u>	
Total Mutasi Kurang	0.00
Total Mutasi	179.753.885,00
Saldo per 31 Des 2016	630.207.870,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 179.753.885,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17 .

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

9. **Konstruksi dalam Pengerjaan** 4.931.064.850,00 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar di Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015 .

a) Dasar penilaian Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp. 4.931.064.850,00 tersebut berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016.

b) Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan

c) **Mutasi Tambah-Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	4.931.064.850,00	0,00	4.931.064.850,00

Saldo Audited 2015 0,00

Mutasi Tambah

Reklasifikasi 4.931.064.850,00

Total Mutasi Tambah 4.931.064.850,00

Mutasi Kurang

Reklasifikasi

Eliminasi 0,00

Total Mutasi Kurang 0,00

Total Mutasi 4.931.064.850,00

Saldo per 31 Des 2016 4.931.064.850,00

Penjelasan Mutasi Tambah

1) Reklasifikasi dari gedung dan bangunan senilai Rp. 4.931.064.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pembangunan Istana Bung Hatta kamar lantai I,II dan III dimulai pada bulan Agustus 2016 yang belum selesai pembangunannya karena tidak cukupnya waktu pengerjaan sehingga dalam jangka waktu empat bulan pembangunan fisik baru mencapai pembangunan struktur bangunandan rencana penyelesaiannya sampai tahun 2018.

Rekapitulasi mutasi tambah dan kurang Aset tetap- Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17 dan Lampiran 20.

Perkiraan	2016	2015
10. Akumulasi Penyusutan 34.478.521.603,28	40.952.873.584,56	
Terdiri dari :		
• Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin 15.637.783.706,24	19.594.305.481,10	
• Akumulasi Penyusutan Gdg dan Bangunan 18.840.737.897,04	21.358.568.103,46	

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2016 dan 2015. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm.Peralatan dan Mesin	15.637.783.706,24	4.036.745.574,86	100.011.250,00	19.594.305.481,10
Akm.Gedung dan Bangunan	18.840.737.897,04	2.601.686.761,80	83.856.555,38	21.358.568.103,46
Total	34.478.521.603,28	6.638.432.336,66	183.867.805,38	40.952.873.584,56

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2015 (NERACA)	15.537.772.4565,24	18.840.737.897,04
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	19.787.450,01	
o Mutasi antar SKPD	18.031.200,00	222.585.129,48
o Koreksi + Saldo Awal	1.756.250,01	
• JUMLAH KOREKSI KURANG:		
o Penghapusan		66.529.000,00
o Koreksi - Saldo Awal	100.011.250,00	17.327.555,38
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2016	4.036.745.574,85	2.379.101.632,32
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 16	19.594.305.481,10	21.358.568.103,46

Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan:

Penjelasan Mutasi Tambah

- Mutasi antar SKPD penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp. 18.031.200,00. yaitu dari Biro Humas (Simaya) yang terdiri dari: Smartphone Rp. 14.731.200,00 dan scanner sebesar Rp. 3.300.000,00.
- Mutasi antar SKPD gedung dan bangunan Rp. 222.585.129,48 merupakan penyusutan gedung Rohana kudu dari Dinas Prasarana,tata ruang dan permukiman Provinsi Sumatera Barat.
- Koreksi Tambah Nilai senilai Rp.1.756.250,00,00 merupakan koreksi penyusutan mobil yang dimutasikan ke Dinas Perhubungan Kominfo dan koreksi tambah penyusutan saldo awal peralatan dan mesin Rp. 0.02.

d) Beban Penyusutan Tahun 2016 :

- Beban penyusutan peralatan dan mesin Rp. 4.036.745.574,86
- Beban penyusutan gedung dan bangunan Rp. 2.379.101.632,32

Penjelasan Mutasi Kurang

- 1) Koreksi kurang nilai penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp. 100.011.250,00 merupakan koreksi saldo awal penyusutan tahun 2015.
- 2) Koreksi kurang nilai penyusutan gedung dan bangunan Rp. 66.529.000,00 yaitu penyusutan Mess Bukit Lampu senilai Rp. 1.684.800,00 dan Istana Bung Hatta sebesar Rp. 4.968.100,00 yang direklas ke Aset Tidak bermanfaat untuk diusulkan penghapusannya.

ASET LAINNYA

Perkiraan	2016	2015
------------------	-------------	-------------

11. Aset Lain-Lain **182.718.017,00** **842.149.019,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang sampai dengan posisi 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	84.000.000,00	914.960.002,00	998.960.002,00	0,00
Aset Dalam Penelusuran	758.149.019,00	0,00	575.431.002,00	182.718.017,00

Aset Lain-lain terdiri dari Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp.0.00 , Aset Dalam Penelusuran senilai Rp. 182.718.017,00.

Selanjutnya dapat dijelaskan untuk masing-masing Aset Lain-lain sebagai berikut:

1) Aset Tidak Bermanfaat

Aset Tidak Bermanfaat tersebut dicatat berdasarkan nilai buku per 31 Desember 2016.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	84.000.000,00	914.960.002,00	339.529.000,00	659.431.002,00
Akm Penyusutan	84.000.000,00	641.960.002,00	66.529.000,00	659.431.002,00
Nilai Buku	0,00	0,00	0,00	0,00

Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Aset Tidak Bermanfaat:

Penjelasan Mutasi Tambah

a) Reklasifikasi senilai Rp.914.960.002,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Dari gedung dan bangunan. Senilai Rp. 339.529.000,00 terdiri dari Mess bukit dan Istana Bung Hatta yang diusulkan penghapusannya.
- Dari aset dalam penelusuran senilai Rp.575.431.002 yang telah ditemukan dan sudah dalam keadaan rusak berat sehingga direklas ke aset tidak bermanfaat.

Penjelasan Mutasi Kurang

a) Penghapusan senilai Rp.339.529.000,00 yaitu :

- Mess Bukit Lampu senilai Rp. 32.400.000 berdasarkan SK Gubernur nomor 030-594-2016 tanggal 31 mei 2016 dan SK penjualan senilai Rp. 2.805.000 nomor 030-312-2016 tanggal 18 Maret 2016.
- Surat Keputusan penghapusan Istana Bung Hatta nomor 030-1096-2016 tanggal 30 september 2016 dan SK penjualan senilai Rp. 3.950.000,00 dengan nomor 030-1025-2016 tanggal 5 September .

2) Aset Dalam Penelusuran

Aset Dalam Penelusuran senilai Rp. 182.718.017,00 tersebut dicatat berdasarkan sbb:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Dalam Penelusuran	758.149.019,00	0.00	575.431.002,00	182.718.017,00
Akm Penyusutan	0.00	0.00	0.00	0.00
Nilai Buku	0.00	0.00	0.00	0.00

Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Aset Dalam Penelusuran

Penjelasan Mutasi Kurang senilai Rp. 575.431.002,- berupa Reklasifikasi dengan rincian sebagai berikut:

- Ke Aset tidak bermanfaat senilai Rp.575.431.002,00 yaitu berupa kendaraan minibus, sepeda motor yang ditemukan dalam kondisi rusak berat.

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Dalam Penelusuran dapat dilihat pada Lampiran 18.

**KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

	2016	2015
--	------	------

12. **Utang Belanja** **2.010.886.671,00**
2.100.299.795,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2016 dan 2015 . Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

- Utang belanja pegawai 1.813.234.238,00
1.920.108.882,00

Yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November 2016 sebesar Rp.903.900.783,00 dan bulan Desember sebesar Rp.909.333.455,00 . Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Bab II pasal 9 yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Pegawai	1.920.108.882,00	1.813.234.238,00	1.920.108.882,00	1.813.234.238,00

Penambahan sebesar Rp. 1.813.234.238,00 adalah jumlah tunda yang belum dibayarkan bulan November dan Desember tahun 2016. Pengurangan sebesar Rp. 1.920.108.882,00 merupakan jumlah tunda pada tahun 2015 yang sudah dibayarkan pada tahun 2016.

- Utang belanja barang dan Jasa Rp. 197.652.433,00

Yaitu utang belanja telepon, listrik, air, TV kabel dan jaringan SIPKD yang merupakan pemakaian bulan Desember 2016 yang dibayarkan bulan Januari .

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan Jasa	180.190.913,00	197.652.433,00	180.190.913,00	197.652.433,00

Penambahan sebesar Rp.197.652.433,00 adalah jumlah utang belanja barang dan jasa tahun 2016 yang akan dibayarkan di tahun 2017.

Pengurangan sebesar Rp.180.190.913,00 adalah jumlah utang barang dan jasa di tahun 2015 yang telah dibayarkan tahun 2016.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

EKUITAS

	2016	2015
--	------	------

13. Ekuitas	308.586.362.530,05	
290.626.096.229,16		

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015 . Ekuitas ini terdiri dari:

• Ekuitas	300.936.052.167,05	
• Surplus/Defisit LO	(74.156.930.921,00)	
• Perubahan SAL	(81.807.241.284,00)	
• Surplus/Defisit LRA	81.807.241.284,00	
• RK/PPKD	81.807.241.284,00	

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 PENDAPATAN-LO

	2016	2015
--	------	------

1. Pendapatan Retribusi Daerah –LO	831.125.000,00	865.075.000,00
------------------------------------	----------------	----------------

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO dalam Tahun 2016 dan Tahun 2015. Bila dibandingkan dengan Tahun 2015, maka terdapat penurunan sebesar Rp.33.950.000,00 karena sewa kamar Istana Bung Hatta berkurang karena mulai tanggal 1 September 2016 tidak ada kamar yang disewakan karena kamar 6,7,8,10,11,12 dibongkar untuk perluasan pembangunan gedung baru Istana Bung Hatta. Pada pendapatan LO diakui pendapatan yang diterima diterima dimuka tahun 2015 sebesar Rp. 249.000.000,-.

Pendapatan ini terdiri dari:

No	Perkiraan	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :- LO			
	- Convention Hall	498.000.000,00	50,00	498.000.000,00
	- Pemakaian Aula Istana Bung Hatta	144.000.000,00	104,73	178.000.000,00

	- Pemakaian Aula Rohana Kudus	87.000.000,00	120,83	0,00
2.	Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggerahan/Villa - LO			
	- Kamar Istana Bung Hatta	102.125.000,00	100,12	189.075.000,00
	Jumlah	831.125.000,00	71,91	865.075.000,00

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

a. **Beban Pegawai** 44.243.804.276,00 47.183.988.734,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2016 dan Tahun 2015. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO dan Uang Lembur-LO, yaitu :

Belanja Tidak Langsung - LO				
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.961.033.666,00	32.926.282.786,00	94,18	31.889.906.496,00
• Gaji Pokok PNS	26.988.205.386,00	26.478.368.120,00	98,11	24.787.239.500,00
• Tunjangan Keluarga	2.500.000.000,00	2.243.365.026,00	89,73	2.320.683.458,00
• Tunjangan Jabatan	2.050.000.000,00	1.729.275.000,00	84,35	1.847.680.000,00
• Tunjangan Fungsional	128.000.000,00	58.000.000,00	5,31	68.155.000,00
• Tunjangan Umum	1.060.000.000,00	932.800.000,00	88,00	955.005.000,00
• Tunjangan Beras	1.660.000.000,00	1.311.815.880,00	79,03	1.426.877.800,00
• Tunjangan PPh/Potong Khusus	574.133.280,00	172.295.737,00	30,01	483.761.876,00
• Pembulatan Gaji	695.000,00	363.023,00	52,23	503.862,00
Belanja Tamb. Pengh PNS	12.543.345.236,00	11.213.991.134,00	89,40	13.173.303.806,00

• Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja	11.598.945.236,00	11.107.116.490,00	96,68	11.963.003.806,00
• Tambahan Penghasilan Berdasarkan pertimbangan objektif	944.400.000,00	0,00	0,00	1.210.300.000,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	24.285.000,00	17.385.000,00	71,59	18.119.550,00
• Insentif Pemungutan Retribusi Daerah- Pemakaian Kekayaan Daerah	21.225.000,00	14.325.000,00	71,59	15.678.750,00
• Insentif Pemungutan Retribusi Daerah- Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	3.060.000,00	3.060.000,00	71,59	2.440.800,00
Belanja Langsung				
Uang Lembur PNS	259.200.000,00	193.020.000,00	74,47	182.550.000,00
Jumlah.....	47.787.863.902,00	44.243.804.276,00	92,81	45.263.879.852,00

Saldo / jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian beban pegawai selama tahun 2016 sejumlah Rp. 16.004.988,00 yang terdiri dari :

Gaji Pokok PNS **512.000,00**

- Pengembalian keterlanjuran gaji pokok an. Ameli Biro Organisasi bulan Juli 2016 (13 Juli 2016). 165.200,00
- Pengembalian keterlanjuran gaji pokok an. Irwandi bulan September dan oktober (11 Oktober 2016). 346.800,00

Tunjangan Keluarga **4.660.068,00**

- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan keluarga (suami) An. Fithria Sari bulan oktober 2015 sampai november 2016 Biro Hukum (10 November 2016) 4.660.068,00

Tunjangan Jabatan **4.860.000,00**

- Pengembalian tunjangan jabatan struktural an. Sudirman Gani bulan September 2016 (20 3.250.000,00

September 2016).

- Pengembalian keterlanjuran tunjangan jabatan struktural an. Tarno bulan Juli 2016 (13 Juli 2016). 1.070.000,00
- Pengembalian tunjangan struktural an. Iskandar Zulkairmain bulan Oktober (7 Oktober 2016). 540.000,00

Tunjangan Fungsional **555.000,00**

- Pembayaran keterlanjuam pembayaran tunjangan fungsional an. Busri bulan Juni dan Juli 2016 (30 September 2016). 370.000,00
- Pengembalian keterlanjuran tunjangan fungsional umum an. Respanera bulan November Biro Humas (10 November 2016). 185.000,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban **5.417.920,00**

kerja

- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan daerah (Tambahan Penghasilan dasar bulan Mei 2016 Rp. 5.000 dan bulan Juni 2016 Rp.5.000 yang diterima bulan Juni 2016 an. Noveria Sri Hastirini Biro Perekonomian (9 Juni 2016). 10.000,00
- Pembayaran atas keterlanjuran tunjangan daerah (TPD dan TPK) an. Asri Biro Perekonomian bulan Juli 2016 (13 Juli 2016) 1.107.920,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja an. Sudirman Gani bulan Oktober 2016 (4 Oktober 2016). 4.300.000,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
• Gaji dan tunjangan	32.926.282.786,00	32.926.282.786,00	0.00
• Tambahan Penghasilan PNS	11.213.991.134,00	11.107.116.490,00	(106.874.644,00)
• Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	17.385.000,00	17.385.000,00,00	0.00
• Uang Lembur PNS	193.020.000,00	193.020.000,00	0.00
Jumlah	44.350.678.920,00	44.243.804.276,00	(106.874.644,00)

Penjelasan selisih:

- a Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO bulan Nov sebesar Rp.903.900.783,00 dan bulan Desember 2016 sebesar Rp.909.333.455,00. berdasarkan hasil verifikasi Laporan Harian PNS yang telah bekerja bulan Nov dan Desember 2016 dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi pada Jan dan Februari 2016 sehingga dicatat sebagai utang belanja pegawai per 31 Des 2016.
- b Penyesuaian untuk pembayaran utang belanja pegawai tahun 2015 sebesar Rp. 1.920.108.882,00 yang telah dibayarkan tahun 2016.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Pegawai		1.920.108.882	1.813.234.238			106.874.644
Jumlah		1.920.108.882	1.813.234.238			106.874.644

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

b. Beban Barang & Jasa **24.328.404.437,83**
20.901.862.824,67

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan Tahun 2015.

Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Beban Bahan Pakai Habis	3.106.298.801
Beban persediaan alat tulis kantor	503.915.100
Beban persediaan alat listrik dan elektronik	81.070.000
Beban persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	10.314.000
Beban persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	146.236.850
Beban persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	1.235.273.969
Beban persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	16.000.000
Beban persediaan pengisian tabung gas	17.850.000
Beban Seminar Kit Peserta	4.300.000
Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	1.091.338.882
beban Bahan/Material	514.551.700
beban Persediaan Makanan Pokok	514.551.700
beban Jasa Kantor	2.569.873.883

beban telepon	159.228.438
beban air	410.836.420
beban listrik	1.476.120.254
beban kawat/faksimili/internet/VPN	81.764.783
beban paket/pengiriman	-
beban jasa akomodasi	134.112.794
beban pajak bumi dan bangunan	46.186.794
beban Transportasi	48.123.400
beban Jasa Laundry	213.501.000
beban Premi Asuransi	135.801.418
beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah	135.801.418
beban Perawatan Kendaraan Bermotor	737.087.426
beban Jasa Service	92.392.849
beban Penggantian Suku Cadang	564.486.349
beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22.657.878
beban Jasa KIR	1.500.000
beban Pajak Kendaraan Bermotor	56.050.350
beban Cetak dan Penggandaan	483.909.650
beban cetak	408.204.700
beban Penggandaan	75.704.950
beban Sewa Sarana Mobilitas	94.050.000
beban sewa Sarana Mobilitas Darat	94.050.000
beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	755.687.300
beban sewa meja kursi	147.486.000
beban sewa proyektor	8.000.000
beban sewa tenda	530.201.300
beban sewa taman/bunga untuk taman hias	45.000.000
beban sewa alat pendingin	25.000.000
beban Makanan dan Minuman	5.237.632.635
beban makanan dan minuman rapat	96.915.000
beban makanan dan minuman tamu	5.061.577.135
beban makanan dan minuman kegiatan	79.140.500
beban Pakaian Dinas dan Atributnya	356.380.000
beban pakaian Dinas KDH/WKDH/DPRD	75.000.000
beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	99.000.000
beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	101.880.000
beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	-

beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	80.500.000
beban Pakaian Kerja	32.400.000
beban pakaian kerja lapangan	32.400.000
beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	115.149.000
beban pakaian KORPRI	6.000.000
beban pakaian batik tradisional	54.000.000
beban pakaian olahraga	55.149.000
beban Perjalanan Dinas	5.905.945.623
beban perjalanan dinas dalam daerah	2.266.522.000
beban perjalanan dinas luar daerah	3.639.423.623
beban Pemeliharaan	654.883.992
beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	194.557.592
beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	460.326.400
beban Jasa Lembaga	711.863.079
beban jasa lembaga Kesenian	208.000.000
beban jasa lembaga penyedia sopir	466.387.775
beban jasa lembaga kesehatan	37.475.304
Honorarium PNS	225.600.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.900.000
Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber	19.400.000
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	123.000.000
Honorarium Pengelola Asset Daerah	33.650.000
Honorarium Pengelola SIPKD	26.500.000
Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD	12.150.000
Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD	6.000.000
Honorarium Pengelola SIMBANGDA	2.000.000
Honorarium Non PNS	804.463.931
Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	118.550.000
Honorarium Petugas Teknis Lapangan	146.913.725
beban Jasa Moderator	5.000.000
beban Jasa Petugas Asrama	23.409.425
beban Jasa Anggota Korp Musik	15.000.000

Honorarium Jasa Pelaksana Upacara Hari-Hari Besar	57.850.000
beban Jasa MC/Pembawa Acara	900.000
beban Pembaca Doa/AI-Quran	4.850.000
beban Jasa Peliputan	500.000
beban Jasa Petugas Lapangan	228.443.647
beban Jasa Petugas Rumah Jabatan (Khusus KDH/Wakil KDH)	203.047.134
beban Kontribusi	16.000.000
beban Kontribusi Pelatihan/Magang	16.000.000
beban Jasa Lainnya.	1.781.692.911
beban Jasa Cleaning Service	1.781.692.911

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian beban barang dan jasa selama tahun 2016 sejumlah Rp.36.582.027,00 yang terdiri dari :

• Belanja jasa cleaning service	23.823.569,00
• Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis	8.512.458,00
• Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.948.000,00
• Belanja Jasa Akomodasi	2.100.000,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
• Belanja Bahan Pakai Habis	3.106.298.801	3.135.031.501	(28.732.700)
• Belanja Jasa Kantor	2.569.873.883	2.767.526.316	20.610.620
• Belanja Premi Asuransi	135.801.418	1.450.626,67	97.255.168,83
Jumlah	5.811.974.102	5.901.107.190,33	89.133.088,33

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian persediaan pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Persediaan ATK		113.236.300	98.135.100			15.101.200
• Belanja Persediaan		3.360.000	2.835.000			525.000

Prangko, Materai dan benda pos lainnya						
• Belanja persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		35.722.350	35.135.850			795.000
• Belanja persediaan yang akan diberikan pada pihak ketiga		35.280.000	23.030.000			12.250.000
Jumlah		187.868.650	159.135.950			28.732.700

- Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2016 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air, internet bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2016.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Jasa Telepon		13.202.507	11.992.304			1.210.203
• Belanja Jasa Air		47.374.000	49.639.900		2.265.900	
• Belanja jasa listrik		116.465.306	128.336.750		11.871.444	
• Belanja Jasa kawat/internet		0.00	7.683.479		7.683.479	
Jumlah		177.041.813	197.652.433		21.820.823	8.893.682

- Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	108.060.193,33			10.805.024,50	97.255.168,33	
Jumlah	108.060.193,33			10.805.024,50	97.255.168,33	

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

a. **Beban Penyusutan dan Amortisasi** 6.416.847.207,17 5.476.747.684,36

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2016 dan Tahun 2015. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 4.036.745.574,85
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 2.379.101.632,32

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini. Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 18.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2016	2015
Ekuitas	308.512.332.327,17	290.626.096.229,16

1. Ekuitas Awal	290.626.096.229,16
2. Surplus/Defisit LO	(74.156.930.921,00)
3. RK PPKD	81.807.241.284,00
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	10.309.955.937,89
5. Ekuitas Akhir	308.512.332.327,17

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp.290.626.096.229,16 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Des 2015.
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp.(74.230.961.123,88) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2016
3. RK PPKD sebesar Rp.81.807.241.284,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2016 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. **Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**
 - a Koreksi utang barang dan jasa tahun 2015 sebesar (rp. 3.149.100) karena sudah dibayar TV kabel di tahun 2015.
 - b Koreksi peralatan dan mesin sebesar (Rp.68.824.800) yaitu selisih harga perolehan dengan akumulasi penyusutan.
 - c Koreksi gedung dan bangunan sebesar (Rp. 10.957.980.484,52) yaitu selisih harga perolehan dengan akumulasi penyusutan.
 - d Koreksi aset tidak bermanfaat sebesar Rp.15.552.000 yaitu diusulkan untuk penghapusan.
 - e Koreksi Peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.200.000 yaitu belanja modal yang tidak dikapitalisir.
 - f Koreksi Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar (Rp. 17.327.555,38) yaitu koreksi kurang sesuai aplikasi KIB C.
 - g Koreksi Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar (Rp. 100.011.250) yaitu koreksi kurang sesuai aplikasi KIB B.
 - h Koreksi aset tidak bermanfaat sebesar Rp.257.448.000 yaitu diusulkan untuk penghapusan.
 - i Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp. 0.01 yaitu koreksi tambah nilai sesuai aplikasi KIB B.
 - j Koreksi aset tidak bermanfaat sebesar Rp. 575.431.002 yaitu aset tidak bermanfaat yang sudah tidak ada nilai bukunya.
 - k Koreksi peralatan dan mesin sebesar (Rp. 14.050.000) yaitu selisih nilai perolehan peralatan dan mesin.
5. Ekuitas Akhir sebesar Rp.308.586.362.530,05 adalah saldo Ekuitas Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016.

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah			
• Pendapatan Pajak	-	-	-
• Pendapatan Retribusi	582.125.000	831.125.000	249.000.000
• Lain-lain PAD Yg Sah	-	-	-
Jumlah Pendapatan	582.125.000	831.125.000	249.000.000
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	44.350.678.920	44.243.804.276	(106.874.644)
• Belanja Brg & Jasa	24.239.271.349	24.328.404.437,83	89.133.088,83
• Belanja Modal	13.799.416.015	0.00	(13.799.416.015)
• Beban Penyusutan & Amortisasi	-	6.489.877.410,05	6.489.877.410,05
• Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
Jumlah Beban Operasi	82.389.366.284	75.062.086.123,88	(7.327.280.160,12)

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

PENJELASAN UMUM ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum SKPD Biro Umum

Sebagai unsur staf pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, SKPD Biro Umum termasuk salah satu penunjang dan memiliki peranan serta fungsi strategis dalam merumuskan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 yaitu : terwujudnya masyarakat religius yang maju dan berbudaya; terwujudnya pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum, adil dan demokratis ; terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan kehidupan yang layak secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Sumatera Barat No.2 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi tata kerja Sekretariat Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka SKPD Biro Umum termasuk salah satu unsur dalam menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam bidang peningkatan pelayanan publik.

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 37 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 50 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini Biro Umum dipimpin oleh Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Biro Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan perencanaan, program, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi tata usaha, sandi dan telekomunikasi, tata usaha pimpinan, keuangan Sekretariat Daerah, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan lintas sektoral.

Biro Umum terdiri dari 4 bagian yakni Bagian Rumah Tangga, Bagian Tata Usaha, Bagian Tata Usaha Keuangan dan Bagian Perlengkapan.

1. Bagian Rumah Tangga bertugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi pelayanan rumah tangga pimpinan, urusan dalam sandi dan telekomunikasi Bagian Rumah Tangga 3 (tiga) Sub Bagian : Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan, Sub Bagian Urusan Dalam, Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
2. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, perencanaan program, pelaporan serta evaluasi tata usaha biro, tata usaha pimpinan, arsip dan ekspedisi. Bagian Tata Usaha membawahi 3 (tiga) sub bagian : Sub Bagian Tata Usaha Biro, Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi.

3. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pelaporan serta evaluasi penatausahaan keuangan dilingkungan Sekretariat. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah membawahi 3 (tiga) bagian : Sub Bagian Penatausahaan Keuangan Setda, Sub Bagian Verifikasi dan Sub Bagian Akuntansi.

4. Bagian Protokol dan Hubungan Lintas Sektoral mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum keprotokolan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi. Bagian Protokol dan Hubungan Lintas Sektoral membawahi dari 3 (tiga) Sub Bagian : Sub Bagian Acara dan Pelayanan Tamu, Sub Bagian Pelayanan Pimpinan dan Sub Bagian Hubungan Lintas Sektoral.

6.2. Sumber Daya Manusia SKPD

SDM berdasarkan Pendidikan :

- S3 : -
- S2 : 10 orang
- S1 : 44 orang
- D3 : 7 orang
- SMA : 102 orang
- SMP : 6 orang
- SD : 5 orang

SDM berdasarkan Golongan :

- IV : 11 orang
- III : 81 orang
- II : 77 orang
- I : 5 orang

SDM berdasarkan Jenis Kepegawaian

- PNS : 174 orang
- CPNS : 1 orang
- PTT : 6 orang
- Tenaga Kontrak : 19 orang
- Tenaga Sukarela : -

Dalam pengelolaan keuangan, Biro Umum Sekretariat Daerah didukung oleh staf dengan disiplin ilmu S1 akuntansi sebanyak 3 (tiga) orang. Perlu adanya peningkatan SDM melalui Pembinaan, Bimtek dan Diklat-Diklat.

BAB VII

PENUTUP

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Penyusunan dan penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2015.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara rinci yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Padang, Januari 2016

KEPALA BIRO UMUM

HERI NOFIARDI, SE, MM

Pembina, NIP. 19621119 198611 1 001

DAFTAR PERSEDIAAN 31 DESEMBER 2016

Lampiran 16

No	NAMA BARANG	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	Nilai (Rp)			
					Barang Pakai Habis	Bahan Material	Barang Lainnya	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Belanja Bahan Pakai Habis							
	5,2,2,01,0001	-	-	-	-	-	-	-
1	- Kertas HVS A4	1	rim	41.000,00	-	-	-	41.000
2	- Kertas HVS F4	-	-	-	-	-	-	-
3	- kertas faxsimil	-	-	-	-	-	-	-
4	- Toner laserjet 401 N (80A)	-	-	-	-	-	-	-
5	- Toner laserjet 1102 (85A)	2	buah	1.049.000,00	-	-	-	2.098.000
6	- Toner laserjet 1300 (13A)	-	-	-	-	-	-	-
7	- Toner laserjet Lj 1020 (12A)	-	-	-	-	-	-	-
8	- Toner Lasejet P 1105 (35A)	-	-	-	-	-	-	-
9	- Toner Laserjet 78A	-	-	-	-	-	-	-
10	- Catridge 678 Black	5	buah	200.000,00	-	-	-	1.000.000
11	- Catridge 678 calour	4	buah	200.000,00	-	-	-	800.000
12	- Tinta Cannon 745 Warna	-	-	-	-	-	-	-
13	- Tinta Cannon 746 Hitam	-	-	-	-	-	-	-
14	- Tonr Panasonic KX - Fat 421 E	-	-	-	-	-	-	-
15	- Toner Photo Copy Xerok	-	-	-	-	-	-	-
16	- Toner Photo Copy Ricoh	-	-	-	-	-	-	-
17	- Pena Pilot V.5	-	-	-	-	-	-	-
18	- Pena pilot BPT	-	-	-	-	-	-	-
19	- Pena My Gell	1	kotak	60.000,00				60.000
20	- Pena Baliner	2	kotak	185.000,00				370.000
21	- Spidol Stabilobos Faber Castel	12	buah	10.000,00				120.000
22	- Spidol Masker Merk Snowmen							
23	- Pena Boxi							
24	- Correction Ty-ex	2	set	13.000,00				26.000

25	- Pena Unibel Signo	3	kotak	240.000,00				720.000
	JUMLAH							5.235.000
II	BAGIAN KEUANGAN SEKDA							
	BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH							
1	- Kertas A3	-	-	-	-	-	-	-
2	- Kertas F4	-	-	-	-	-	-	-
3	- Kertas Foto copy	-	-	-	-	-	-	-
4	- Toner laserjet P 1566	-	-	-	-	-	-	-
5	- Toner Laserjet P 1102	-	-	-	-	-	-	-
6	- Toner Laser jet P 1006	-	-	-	-	-	-	-
7	- Toner Laserjet P1020	-	-	-	-	-	-	-
8	- Tinta Data Print	-	-	-	-	-	-	-
9	- Pita Printer LQ 2190	-	-	-	-	-	-	-
10	- Pena Standar	-	-	-	-	-	-	-
11	- Pena My jell	-	-	-	-	-	-	-
12	- Pena Baliner	-	-	-	-	-	-	-
13	- Pensil	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah							
III	Belanja Peralatan / Perlengkapan							
	Pakai Habis (5,2,2,27,0001)							
1	- Pelubang Kertas Kecil	-	-	-	-	-	-	-
2	- Pelubang Kertas Besar No. 85	-	-	-	-	-	-	-
3	- Lem	6	botol	15.500,00	-	-	-	93.000
4	- Anak Hetter No. 10 isi 20	2	kotak	21.850,00	-	-	-	43.700
5	- Staples Uk 10	1	buah	19.500,00	-	-	-	19.500
6	- Stapler Uk HD 50	2	buah	60.000,00	-	-	-	120.000
7	- Bantal Stempel Besar	5	buah	15.000,00	-	-	-	75.000
8	- Plashdisk	-	-	-	-	-	-	-
9	- Blinder Klip No. 107	-	-	-	-	-	-	-
10	- Blinder Klip No. 111	1	kotak	8.500,00				8.500
11	- Pisau Cater isi 12	3	buah	19.000,00				57.000
12	- Mata Pisau Catae isi 12							
13	- Gunting	1	buah	18.800,00				18.800

14	- Battery Uk. Kecil;	-	-	-	-	-	-	-
15	- Pen Holder	-	-	-	-	-	-	-
16	- Eksternal Hardisk	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah							435.500
IV	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-
1	5,2,2,06.0001	-	-	-	-	-	-	-
2	- Kertas Kop Surat Gubernur	23	rim	90.000,00				2.070.000
3	- Kertas Kop Surat Logo Sekda Folio	14	rim	90.000,00				1.260.000
4	- Amplop Kop Gubernur	8	kotak	35.000,00				280.000
5	- Amplop Kop Sekda							
6	- Map Kop Dinas Gubernur 1 x Cet Buffalow 25x36 cm	70	lembar	7.500,00				525.000
7	- Map Kop Dinas Wagub 1 x Cet Buffalow 25x36 cm	-	-	-	-	-	-	-
8	- Map Kop Dinas Sekda 1 x Cet Buffalow 25x36 cm	-	-	-	-	-	-	-
9	- Map Kop Dinas Staf Ahli Gubernur	-	-	-	-	-	-	-
10	- Map Kop Dinas Asisten I s/d III	27	lembar	5.400,00				145.800
11	- Blangko SPPD NCR Isi 50 x 5	16	buku	119.200,00				1.907.200
12	- Kwitansi Dinas NCR 1/2 Folio Isi 50 x 5	1	buku	60.000,00				60.000
13	- Kartu Bon Sementara Pengambilan BBM Premium/Solar	-	-	-	-	-	-	-
14	- Buku Agenda Cetak	29	buku	29.700,00				861.300
15	- Buku Persediaan/Daftar Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-
16	- Buku Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-
17	- Undangan Dinas Keg. Pemerintah Daerah (Cetak Warna)	-	-	-	-	-	-	-
18	- Undangan Dinas Keg. Pemda (Badan, Dinas, Kantor dll) (Cetak Warna)	-	-	-	-	-	-	-
19	- Kartu Nama (Gubernur, Wagub, Sekda, Staf Ahli, Asisten)	-	-	-	-	-	-	-
20	- Buku Stok Barang	-	-	-	-	-	-	-
21	- Map Undangan	-	-	-	-	-	-	-
22	- Map Persetujuan	-	-	-	-	-	-	-
23	- Map Tanda Tangan	-	-	-	-	-	-	-
24	- Map Pidato Gubernur	10	lembar	5.400,00				54.000
25	- Map Kop Dinas Biro Umum	231	lembar	5.400,00				1.247.400
26	- Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	12	buku	85.000,00				1.020.000
27	- Undangan Dinas Keg. Pemda (Pelantikan Bupati/Waikota) (Cetak Warna)	-	-	-	-	-	-	-

28	- Undangan Dinas Keg Pemda	-	-	-	-	-	-	-
29	- Kokarde	-	-	-	-	-	-	-
30	- Siker	-	-	-	-	-	-	-
								9.430.700
V	3. ALAT KEBERSIHAN							
	A. Untuk Kebutuhan Sekretariat							
1	Tisu	12	kotak	11.500				138.000
2	Tisu gulung	10	gulung	25.000				250.000
3	Sabun cair	-	-	-	-	-	-	-
4	Deterjen	-	-	-	-	-	-	-
5	Cairan pembersih lantai	-	-	-	-	-	-	-
6	Obat Nyamuk spray	5	botol	39.700				198.500
7	Pengharum Ruangan	-	-	-	-	-	-	-
8	Pengharum Ruangan otomatis	-	-	-	-	-	-	-
9	Kapur barus	-	-	-	-	-	-	-
10	isi ulang Pengharum ruangan	-	-	-	-	-	-	-
11	Cairan pencuci piring	-	-	-	-	-	-	-
12	cairan pembersih lantai	-	-	-	-	-	-	-
13	cairan pembersih kaca besar	-	-	-	-	-	-	-
14	semerkak	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah							586.500
VI	4. Alat Listrik							
1	1. KEPALA DAERAH							
2	Bola sl ess 23 wat	-	-	-	-	-	-	-
3	Bola sl ess 20 wat	-	-	-	-	-	-	-
4	Bola sl ess 18 wat	-	-	-	-	-	-	-
5	Bola sl ess 42 wat	-	-	-	-	-	-	-
6	Bola Mercury HPLN 125 W	-	-	-	-	-	-	-
7	bola pijar 40/60 wat	-	-	-	-	-	-	-
8	Bola jantung E 14/25 wat	-	-	-	-	-	-	-
9	Balon Lampu Taman Christolet	-	-	-	-	-	-	-
10	Travo lampu neon	-	-	-	-	-	-	-

11	Kabel Nyy 2 X 2.5 MM	-	-	-	-	-	-	-
12	Kabel NYY 3 X 2.5 MM	-	-	-	-	-	-	-
13	Stop Kontak MK	-	-	-	-	-	-	-
14	Staklar Engkel	-	-	-	-	-	-	-
15	Staklar Seri	-	-	-	-	-	-	-
16	MCB 3 Pase	-	-	-	-	-	-	-
17	Fhyting Plapon	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah							
VI	2. WAKIL KEPALA DAERAH							
1	Bola sl ess 23 wat	-	-	-	-	-	-	-
2	Bola sl ess 20 wat	-	-	-	-	-	-	-
3	Bola SL ESS 18 watt	-	-	-	-	-	-	-
4	Bola SL ESS 42 Watt	-	-	-	-	-	-	-
5	Bola jantung E 14/25 wat	-	-	-	-	-	-	-
6	Kabel NYMH 3 X 0.75 MM	-	-	-	-	-	-	-
7	Kabel NYY 2 X 2.5 MM	-	-	-	-	-	-	-
8	Balon Lampu Taman Christolet	-	-	-	-	-	-	-
9	Stop kontak Mk	-	-	-	-	-	-	-
10	Staklar Clipcal	-	-	-	-	-	-	-
11	MCB 3Pase	-	-	-	-	-	-	-
12	Fiting Plapon	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah							
VIII	3. SEKRETARIS DAERH							
1	Bola sl ess 23 wat	-	-	-	-	-	-	-
2	Bola sl ess 20 wat	-	-	-	-	-	-	-
3	Bola sl ess 18 wat	-	-	-	-	-	-	-
4	Bola sl ess 42 wat	-	-	-	-	-	-	-
5	Bola jantung E 14/25 wat	-	-	-	-	-	-	-
6	Kabel NHYD 2 X 0.75 MM	-	-	-	-	-	-	-
7	Kabel NYY 2 X 2.5 MM	-	-	-	-	-	-	-
8	Stop kontak Mk	-	-	-	-	-	-	-
9	Staklar Clipcal	-	-	-	-	-	-	-
10	MCB 3 Pase	-	-	-	-	-	-	-
11	Fiting Plapon	-	-	-	-	-	-	-
12	DHM Saklar 60 A	-	-	-	-	-	-	-

	Jumlah							
IX	3 BIRD UMUM							
1	Bola sl ess 23 wat	-	-	-	-	-	-	-
2	Bola sl ess 20 wat	-	-	-	-	-	-	-
3	Bola SL Ess 18 Watt	-	-	-	-	-	-	-
3	Bola sl ess 60 wat	-	-	-	-	-	-	-
4	Bola TL 20 W	-	-	-	-	-	-	-
5	Bola TL 40 W	-	-	-	-	-	-	-
6	Baa tl Ring	-	-	-	-	-	-	-
9	bola pijar 40/60 wat	-	-	-	-	-	-	-
10	Bola Lilin Gandelo 25 W	-	-	-	-	-	-	-
11	Bola mercury HPLN 125 W	-	-	-	-	-	-	-
12	Bola sorot summit 400 W	-	-	-	-	-	-	-
13	Balon Lampu Taman Christolet	-	-	-	-	-	-	-
14	Travo 20 W	-	-	-	-	-	-	-
15	Travo 40 W	-	-	-	-	-	-	-
16	Travo 400 W	-	-	-	-	-	-	-
17	Travo HPLN 125 W	-	-	-	-	-	-	-
18	Pitting Plafon	-	-	-	-	-	-	-
19	Stop kontak Mk	-	-	-	-	-	-	-
20	Stop kontak clipsal	-	-	-	-	-	-	-
21	Stop kontak braco	-	-	-	-	-	-	-
22	Staklar engkel	-	-	-	-	-	-	-
23	Staklar seri	-	-	-	-	-	-	-
24	MCB 20 A	-	-	-	-	-	-	-
25	MCB 16 A	-	-	-	-	-	-	-
26	MCB 35 A	-	-	-	-	-	-	-
27	MCB 3 Pas	-	-	-	-	-	-	-
28	Kabel NYY 2 X 2,5 MM	-	-	-	-	-	-	-
29	Kabel NYY 4 X 6 MM	-	-	-	-	-	-	-
31	Kabel NYM 3 X 2,5 MM	-	-	-	-	-	-	-
32	Kabel NHYO 2 X 0,75	-	-	-	-	-	-	-
33	DHM Saklar 75 A	-	-	-	-	-	-	-
35	Auto breaker 150 Amper	-	-	-	-	-	-	-
36	Dioda genset	-	-	-	-	-	-	-

37	Tali Poli Genset	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah							
X	MATERAI							
	1. KEBUTUHAN KEPALA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-
	1. Materai 6000	-	-	-	-	-	-	-
	2. Materai 3000							
	2. KEBUTUHAN WAKIL KEPALA DAERAH							
	1. Materai 6000	-	-	-	-	-	-	-
	2. Materai 3000	-	-	-	-	-	-	-
	3. KEBUTUHAN TATA USAHA							
	1. Materai 6000	110	lembar	6.000,00				660.000
	2. Materai 3000	45	lembar	3.000,00				135.000
	4. KEBUTUHAN KEUANGAN							
	1. Materai 6000	-	-	-	-	-	-	-
	2. Materai 3000	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah							795.000
XI	Pengisian Tabung Gas	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah							
17	Centra Mata (Lambang Tuah Sakato)	25,00	Buah	490.000				12.250.000
	Jumlah							12.250.000
	Total							28.732.700

**MENGETAHUI :
KEPALA BIRO UMUM**

**HERI NOFIARDI, SE, MM
Pembina, Nip. 19621119 198611 1 001**

**PADANG 10 JANUARI 2015
PENYIMPAN BARANG UNIT BIRO UMUM**

**MARDIANIS, S.Sos
NIP. 19721306 199303 2 008**

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 BIRO UMUM
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2016
 (VERSI PERMENDAGRI No. 64 TAHUN 2013)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran
4	PENDAPATAN				
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4.1.1.	Pajak Daerah				
4.1.2.	Retribusi Daerah	809.500.000,00	582.125.000,00	71,91	227.375.000,00
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
4.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah				
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	809.500.000,00	582.125.000,00	71,91	227.375.000,00
5	BELANJA				
5.1.	BELANJA OPERASI				
5.1.1.	Belanja Pegawai	47.787.863.902,00	44.350.678.920,00	92,81	3.437.184.982,00
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.964.228.736,00	24.239.271.349,00	86,68	3.724.957.387,00
	JUMLAH BELANJA OPERASIONAL	75.752.092.638,00	68.589.950.269,00	90,55	7.162.142.369,00
5.2.	BELANJA MODAL				
5.2.1	Belanja Tanah				
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	7.932.950.679,00	6.732.370.307,00	84,87	1.200.580.372,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	8.747.368.316,00	6.887.291.823,00	78,74	1.860.076.493,00
5.2.4	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	189.500.000,00	179.753.885,00	94,86	9.746.115,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	16.869.818.995,00	13.799.416.015,00	81,80	3.070.402.980,00
	JUMLAH BELANJA	92.621.911.633,00	82.389.366.284,00	88,95	10.232.545.349,00
	SURPLUS/DEFISIT	(91.812.411.633,00)	(81.807.241.284,00)	89,10	(10.005.170.349,00)

Padang, Desember 2016

KEPALA BIRO UMUM
 Selaku
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HERI NOFIARDI, SE.MM
NIP. 19621119 198611 1 001